



BADAN POM

LOKA POM DI KABUPATEN BOGOR

LAPORAN KINERJA | 2022

INTERIM
TRIWULAN II

KATA PENGANTAR

Pemysusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2022 Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bogor mengacu pada Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2022 merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja triwulan II tahun 2022 yang disusun berdasarkan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Tahun 2022



Laporan Kinerja disusun secara periodik dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Loka POM di Kabupaten Bogor dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Interim triwulan II Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bogor Tahun 2022 tertuang perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu pada Renstra Loka POM di Kabupaten Bogor Tahun 2021-2024, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja tahun 2022 serta membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja terhadap target tahun 2022, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2022 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkelanjutan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bogor pada periode selanjutnya.



Bogor, 18 Juli 2022

Kepala Loka POM di Kabupaten Bogor

Illizam Nasrullah, Apt., M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	III
DAFTAR GAMBAR	IV
IKHTISAR EKSEKUTIF	V
BAB 1 PENDAHULUAN	8
1.1 LATAR BELAKANG	8
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI	8
1.3 STRUKTUR ORGANISASI	10
1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	10
1.5 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS	11
1.5 ISU STRATEGIS	13
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	25
2.1 RENCANA STRATEGIS	25
2.2 SASARAN KEGIATAN	27
2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022	32
2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA BOGOR TAHUN 2022	33
2.5 KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR	35
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	38
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	38
3.2 REALISASI ANGGARAN	75
3.3 ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN	77
	81
BAB 4 PENUTUP	82
4.1 KESIMPULAN	82
4.2 SARAN	83
LAMPIRAN	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data UMK di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	18
Tabel 2 Tabel Laju Pertambahan Penduduk di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	18
Tabel 3 Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Bogor Tahun 2022	32
Tabel 4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Bogor Tahun 2021	33
Tabel 5 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN TRIWULAN II TAHUN 2022	38
Tabel 6 PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN PERSENTASE CAPAIAN PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TRIWULAN II TAHUN 2022	39
Tabel 7 CAPAIAN KINERJA SARAN KEGIATAN KE-1 TRIWULAN II TAHUN 2022	41
Tabel 8 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR "PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT" TRIWULAN II TAHUN 2022	42
Tabel 9 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR "Persentase Makanan yang memenuhi syarat" TRIWULAN II TAHUN 2022	44
Tabel 10 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR "Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan" TAHUN TRIWULAN II 2022	46
Tabel 11 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR "Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan" TRIWULAN II TAHUN 2022	48
Tabel 12 CAPAIAN KINERJA SARAN KEGIATAN KE-2 TRIWULAN II TAHUN 2022	49
Tabel 13 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR "Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan" TRIWULAN II TAHUN 2022	51
Tabel 14 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR "Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan" TRIWULAN II TAHUN 2022	52
Tabel 15 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR "Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu" TRIWULAN II TAHUN 2022	54
Tabel 16 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR "Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan" TRIWULAN II TAHUN 2022	55
Tabel 17 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR "Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan" TRIWULAN II TAHUN 2022	57
Tabel 18 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR "Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik" TRIWULAN II TAHUN 2022	58
Tabel 19 CAPAIAN KINERJA SARAN KEGIATAN KE-3 TRIWULAN II TAHUN 2022	60
Tabel 20 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-4 TRIWULAN II TAHUN 2022	61
Tabel 21 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR "Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar" Triwulan II TAHUN 2022	62
Tabel 22 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR "Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Triwulan II TAHUN 2022	63
Tabel 23 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-5 TRIWULAN I TAHUN 2022	64
Tabel 24 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR "Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan" Triwulan II Tahun 2022	65
Tabel 25 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-9 TRIWULAN II TAHUN 2022	68
Tabel 26 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR "Persentase implementasi rencana aksi RB" TW II Tahun 2022	69
Tabel 27 Kategori Penilaian SAKIP	70
Tabel 28 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR "NILAI AKIP UPT" TRIWULAN II 2022	70
Tabel 29 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-7 TRIWULAN II TAHUN 2022	71
Tabel 30 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-8 TRIWULAN II TAHUN 2022	72
Tabel 31 Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT Triwulan I Tahun 2022	73
Tabel 32 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-9 TRIWULAN II TAHUN 2022	73
Tabel 33 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR "Nilai Kinerja Anggaran LOKA POM DI KABUPATEN BOGOR" TRIWULAN I TAHUN 2022	74
Tabel 34 RINCIAN REALISASI ANGGARAN LOKA POM DI KABUPATEN BOGOR SAMPAI TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2022	75
Tabel 35 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN SASARAN KEGIATAN	76
Tabel 36 Pengukuran Tingkat Efisiensi Anggaran berdasarkan Indikator Sasaran Kegiatan TRIWULAN II Tahun 2022	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Bogor 10

Gambar 2 Data Pegawai Loka POM berdasarkan pendidikan tahun 2022 11

Gambar 3 Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bogor 12

Gambar 4 Jumlah Sarana Produksi di wilayah kerja Loka POM 12

Gambar 5 Jumlah Sarana Distribusi Pelayanan Obat/ Pelayanan Kesehatan di wilayah kerja Loka POM 13

Gambar 6 Jumlah Sarana Distribusi lain di wilayah kerja Loka POM 13

Gambar 7 Misi Loka POM di Kabupaten Bogor 27

Gambar 8 Peta Strategis Loka POM di Kabupaten Bogor 28

Gambar 9 Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Loka POM di Kabupaten Bogor periode 2021-2024 31

Gambar 10 Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja 36

Gambar 11 Rincian Realisasi Anggaran per Jenis Belanja 75

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim triwulan II Loka POM di Kabupaten Bogor Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis pada triwulan II tahun 2022 mengacu pada Renstra Loka POM di Kabupaten Bogor tahun 2021-2024 yang terdiri dari 9 sasaran strategis dengan 19 indikator kinerja utama. Dari 9 sasaran strategis, diperoleh 2 sasaran strategis memperoleh capaian "SANGAT BAIK", 2 sasaran strategis dengan capaian "BAIK", 1 sasaran strategis dengan capaian "TIDAK DAPAT DISIMPULKAN", 2 sasaran strategis dengan capaian "CUKUP", dan 1 sasaran strategis dengan capaian "KURANG", dan 1 sasaran strategis yang baru bisa diukur pada akhir tahun.

Pernyataan pencapaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Pada Triwulan II tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Bogor berhasil mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing – masing wilayah kerja UPT dengan NPS sebesar 66,27% dengan kriteria "**Kurang**"
2. Pada Triwulan II tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Bogor berhasil meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT dengan NPS sebesar 88,84% dengan kriteria "**Cukup**"
3. Pada Triwulan II tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Bogor berhasil meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT dengan NPS sebesar 101,41% dengan kriteria "**Baik**"
4. Pada Triwulan II tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Bogor berhasil meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT dengan NPS sebesar 97,34% dengan kriteria "**Baik**"
5. Pada Triwulan II tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Bogor berhasil meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT dengan NPS sebesar 72,38% dengan kriteria "**Cukup**"
6. Pada Triwulan II tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Bogor belum berhasil mewujudkan tatakelola pemerintahan UPT yang optimal pada indikator "Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT" dengan capaian sebesar 117,65% dengan kriteria "**Sangat Baik**", sedangkan indikator "Nilai AKIP UPT" baru dilakukan penilaian pada akhir tahun
7. Pada Triwulan II tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Bogor sasaran strategis terwujudnya SDM UPT yang berkinerja Optimal baru dilakukan penilaian pada akhir tahun
8. Pada Triwulan II tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Bogor berhasil menguatkan laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan dengan NPS sebesar 111,11% dengan kriteria "**Sangat Baik**"
9. Pada Triwulan II tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Bogor berhasil mengelola Keuangan UPT secara Akuntabel dengan NPS sebesar 174,07% dengan kriteria "**Tidak Dapat Disimpulkan**"

Persentase capaian target indikator kinerja Loka POM di Kabupaten Bogor pada triwulan II tahun 2022 antara 66,27% sampai dengan 174,07%. Capaian indikator kinerja terendah pada indikator

"Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing – masing wilayah kerja UPT". Sedangkan capaian indikator kinerja tertinggi pada indikator "Terkelolanya Keuangan UPT Secara Akuntabel" sebesar 174,07%.

Pada Tahun 2022, anggaran Loka POM di Kabupaten Bogor sebesar Rp. 4.903.984.000,- (Empat Miliar Sembilan Ratus Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah), dengan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2022 sebesar Rp. 2.491.032.018,- (Dua Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Belas Rupiah) sehingga persentase capaian realisasi sebesar 50,80%.

Hasil evaluasi kinerja ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi Loka POM di Kabupaten Bogor untuk dapat memperlihatkan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya

Bogor, 18 Juli 2022
Kepala Loka POM di Kabupaten Bogor



Ilizam Nasrullah, Apt., M.Si.

Bab 1

Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Gambaran Umum Organisasi
- 1.3 Struktur Organisasi
- 1.4 Aspek Strategis Organisasi
- 1.5 Analisis Lingkungan Strategis
- 1.6 Isu Strategis

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Interim triwulan II Loka POM di Kabupaten Bogor Tahun 2022 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2022 dan awal dari Renstra Loka POM di Kabupaten Bogor Tahun 2021-2024 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi organisasi. Laporan Kinerja ini juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja seluruh unit organisasi dan untuk mendapatkan masukan dari stakeholders untuk perbaikan kinerja Loka POM di Kabupaten Bogor.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Badan POM terbentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berdasarkan dari peraturan tersebut dan upaya efektivitas pengawasan obat dan makanan maka di buatlah Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (PerBPOM Nomor 22 Tahun 2020). Peraturan tersebut merupakan dasar dari terbentuknya Unit Pelayanan Teknis (UPT) di lingkungan BPOM yang tersebar di wilayah Indonesia.

UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. UPT terdiri atas: a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM; b. Balai Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai POM; dan c. Loka Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Loka POM.

Loka POM terbentuk didasari dengan terbitnya Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan BPOM yang mencabut Peraturan Kepala BPOM

Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan BPOM yang memiliki tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (sampling), dan pengujian Obat dan Makanan, intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Loka POM di Kabupaten Bogor merupakan salah satu dari 40 Loka POM yang dibentuk berdasarkan peraturan diatas. Beralamat Jl. Raya Bogor No. 27 B, Nanggewer, Cibinong, Kab. Bogor dengan wilayah kerja Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok dengan Balai Koordinator Balai Besar POM di Bandung.

KEDUDUKAN

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bogor merupakan UPT BPOM yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. UPT BPOM dipimpin oleh Kepala.

TUGAS

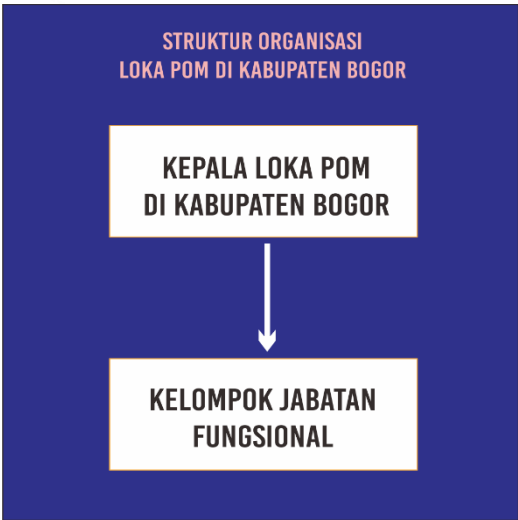
Berdasarkan Pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018, Loka POM di Kabupaten Bogor sebagai UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Loka POM di Kabupaten Bogor menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- i. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporandi bidang pengawasan Obat dan Makanan; n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 1 Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Bogor

Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Bogor berdasarkan PerBPOM Nomor 22 Tahun 2020 adalah Kepala Loka POM langsung membawahi Koordinator dan kelompok jabatan fungsional. Kelompok jabatan fungsional tersebut masing-masing melaksanakan fungsi Informasi dan Komunikasi, Pemeriksaan, Pengujian sederhana, Penindakan dan Tata Usaha.

1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Bogor disusun berdasarkan visi, misi dan sasaran strategis yang ingin dicapai Loka POM melalui Rencana Strategis Tahun 2021-2024 (Renstra Tahun 2021-2024) Loka POM di Kabupaten Bogor. Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2024 tersebut diharapkan Loka POM di Kabupaten Bogor akan dapat mencapai sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT
2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT
3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT
5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT
6. Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal
7. Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal
8. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan Informasi pengawasan Obat dan Makanan
9. Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel

Terkait dengan peta strategi tersebut, Loka POM di Kabupaten Bogor sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM mempunyai peran strategis dalam pencapaian outcome

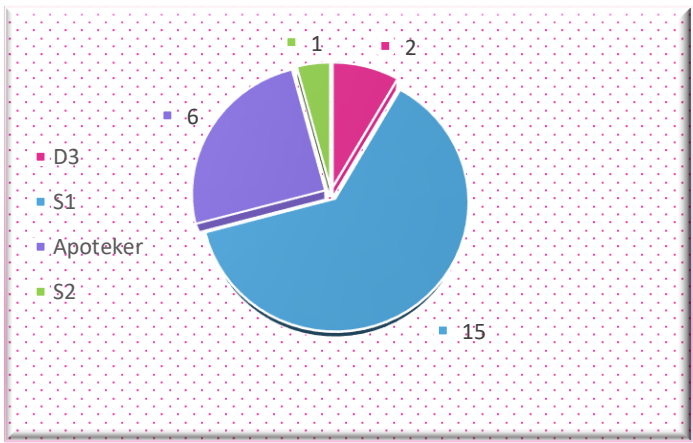
tersebut di atas, utamanya dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerjanya yaitu Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Kota Depok. Mengingat luasnya wilayah kerja dengan SDM yang masih kurang berdasarkan analisis beban kerja, Loka POM di Kabupaten Bogor berusaha melaksanakan fungsi dengan maksimal.

1.5 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

1.5.1 INTERNAL

a. Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Bogor adalah sebanyak 24 Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dimana jumlah tersebut berdasarkan analisis beban kerja (ABK) masih belum tercukupi. Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan bisa dilihat pada gambar 2 dibawah ini.



Gambar 2 Data Pegawai Loka POM berdasarkan pendidikan tahun 2022

b. Anggaran

Anggaran Loka POM di Kabupaten Bogor bersumber dari APBN sesuai DIPA Nomor: SP DIPA- 063.01.2.672846/2022 yang diterbitkan pada tanggal 17 November 2021 sebesar Rp. 4.903.984.000,- (Empat Miliar Sembilan Ratus Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah).

c. Sarana Prasana

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Sarana prasarana terdiri dari sarana dan prasarana kerja. Sarana dan prasarana kerja terdiri dari luas bangunan, meja, kursi dan alat pengolahan data. Lahan dan bangunan yang digunakan oleh Loka POM di Kabupaten Bogor masih dengan status sewa dengan pihak ketiga yang berlokasi di Jl. Raya Bogor No. 27 B, Nanggewer, Cibinong, Kab. Bogor. Luas lahan Loka POM di Kabupaten Bogor seluas 387 m² dengan luas lantai bangunan sebesar 202 m². Bangunan yang ada selain memiliki fungsi sebagai area perkantoran, juga termasuk fungsi pelayanan publik.

1.5.2 EKSTERNAL

A. Kondisi Geografis dan Demografis

Berdasarkan PerBPOM Nomor 22 Tahun 2020, wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor meliputi 3 wilayah Kabupaten dan Kota yaitu Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Kota Depok.

- Kabupaten Bogor
Luas : 2.663,81 km² (sumber : BPS Kabupaten Bogor Tahun 2016)

Penduduk : 6.088.233 (sumber : BPS Jawa Barat Tahun 2020)
- Kota Bogor
Luas : 118.50 km² (sumber : BPS Kota Bogor Tahun 2017)

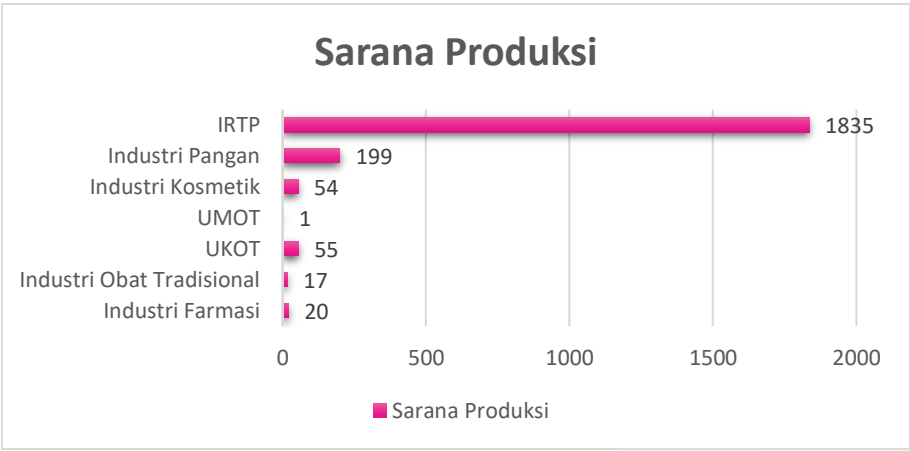
Penduduk : 1.126.927 (sumber : BPS Jawa Barat Tahun 2020)
- Kota Depok
Luas : 200,29 km² (sumber : BPS Kota Depok Tahun 2018)

Penduduk : 2.484.186 (sumber : BPS Jawa Barat Tahun 2020)

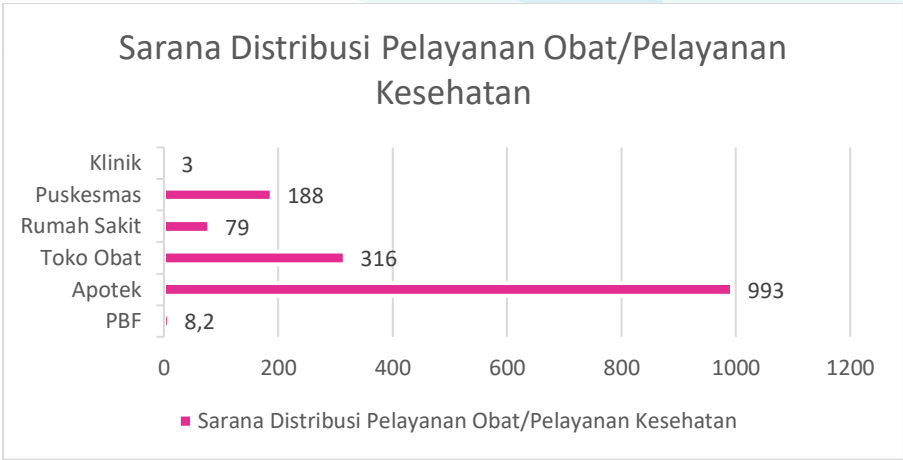


Gambar 3 Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bogor

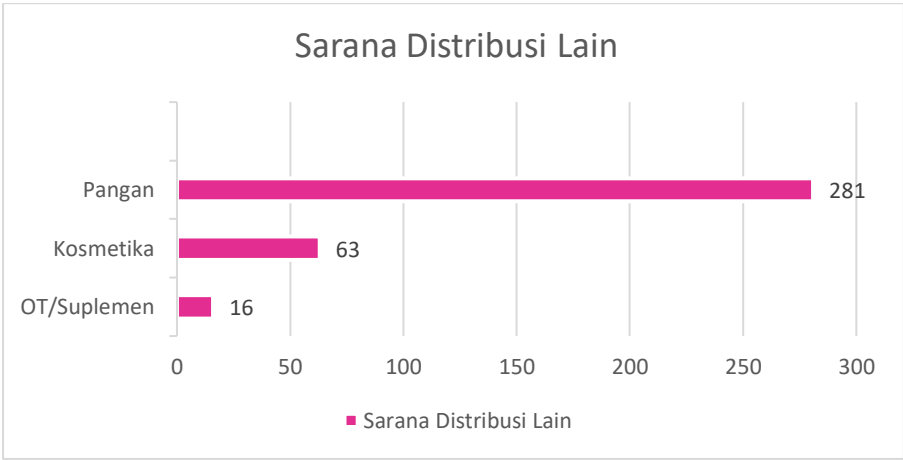
B. Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi



Gambar 4 Jumlah Sarana Produksi di wilayah kerja Loka POM



Gambar 5 Jumlah Sarana Distribusi Pelayanan Obat/ Pelayanan Keseheatan di wilayah kerja Loka POM



Gambar 6 Jumlah Sarana Distribusi lain di wiayah kerja Loka POM

1.5 ISU STRATEGIS

Isu Strategis yang mempengaruhi kinerja Loka POM di Kabupaten Bogor dikaji melalui Renstra 2021-2024 Loka POM di Kabupaten Bogor dibagi menjadi 2 yaitu, internal dan eksternal:

1.5.1 Internal

A. Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Pada Tahun 2017, BPOM telah diperkuat secara kelembagaan melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan BPOM. Namun demikian, BPOM masih memerlukan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir pengawasan Obat dan Makanan secara holistik. Di sisi lain, Pengawasan Obat dan Makanan belum dapat berjalan optimal karena adanya tumpang tindih kewenangan/fragmentasi kebijakan.

Dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) tersebut, terjadi perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BPOM dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan Perpres tersebut di atas, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Balai Besar POM di Bandung dalam menjalankan

fungsi penindakan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan diberi kewenangan intelijen dan penyidikan di bidang Obat dan Makanan sesuai peraturan perundang-undangan.

B. Sumber Daya Manusia

Loka POM di Kabupaten Bogor memiliki sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pengawasan Obat dan Makanan. Peningkatan kompetensi terus menerus dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui pelatihan-pelatihan teknis. Namun demikian, jumlah kebutuhan SDM belum tercukupi sesuai dengan analisis beban kerja (ABK).

C. Sarana Prasarana

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Sarana prasarana terdiri dari sarana dan prasarana kerja. Sarana dan prasarana kerja terdiri dari luas bangunan, meja, kursi dan alat pengolah data. Lahan dan bangunan yang digunakan oleh Loka POM di Kabupaten Bogor masih dengan status sewa dengan pihak kedua. Luas lahan Loka POM di Kabupaten Bogor seluas 370 m² dengan luas lantai bangunan sebesar 280 m². Bangunan yang ada selain memiliki fungsi sebagai area perkantoran, juga termasuk fungsi pelayanan publik.

1.5.2 Eksternal

A. Sistem Kesehatan Nasional (SKN)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012, SKN adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Salah satu subsistem SKN adalah sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, yang meliputi berbagai kegiatan untuk menjamin: (i) aspek keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan yang beredar; (ii) ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial; (iii) perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat, penggunaan obat yang rasional; serta (iv) upaya kemandirian di bidang kefarmasian melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri. Subsistem ini saling terkait dengan subsistem lainnya sehingga pengelolaan kesehatan dapat diselenggarakan dengan berhasil guna dan berdaya guna.

SKN merupakan bagian dari sistem kemasyarakatan yang dipergunakan sebagai acuan utama dalam mengembangkan perilaku dan lingkungan sehat serta menuntut peran aktif masyarakat dalam berbagai upaya kesehatan tersebut. Bentuk pelayanan kesehatan tersebut berupa layanan Rumah Sakit, Puskesmas dan kegiatan peran serta masyarakat melalui Posyandu. Semakin banyaknya pelayanan masyarakat yang disediakan, maka kebutuhan akan obat semakin meningkat sehingga diperlukan penjaminan mutu obat.

Loka POM di Kabupaten Bogor merupakan penyelenggara subsistem sediaan farmasi,

dan makanan, utamanya untuk menjamin aspek keamanan, khasiat/ kemanfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar serta upaya kemandirian di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Pengawasan sebagai salah satu unsur dalam subsistem tersebut dilaksanakan melalui berbagai upaya secara komprehensif oleh Loka POM di Kabupaten Bogor, yaitu:

- a. Upaya terkait jaminan aspek keamanan, khasiat/kemanfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar
 - Pengawasan, melibatkan berbagai pemangku kepentingan yaitu pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat secara terpadu dan bertanggung jawab.
 - Pelaksanaan regulasi yang baik didukung dengan sumber daya yang memadai secara kualitas maupun kuantitas, sistem manajemen mutu, akses terhadap ahli dan referensi ilmiah.
 - Pembinaan, pengawasan dan pengendalian impor, ekspor, produksi dan distribusi Obat dan Makanan. Upaya ini merupakan suatu kesatuan utuh, dilakukan melalui penilaian keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk, inspeksi fasilitas produksi dan distribusi, pengambilan dan pengujian sampel, surveilans dan pemantauan label atau penandaan, iklan dan promosi.
 - Penegakan hukum yang konsisten dengan efek jera yang tinggi untuk setiap pelanggaran, termasuk pemberantasan produk palsu dan ilegal.
 - Perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif sebagai upaya yang terpadu antara upaya represif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
 - Perlindungan masyarakat terhadap pencemaran sediaan farmasi dari bahan- bahan dilarang atau penggunaan bahan tambahan makanan yang tidak sesuai dengan persyaratan.
- b. Upaya terkait kemandirian pelaku usaha Obat dan Makanan.

Pembinaan industri farmasi, makanan, kosmetika, dan obat tradisional di Jawa Barat agar mampu melakukan produksi sesuai dengan standar yang ditetapkan (CPOB/CPPB/CPKB/CPOTB) dan dapat melakukan usahanya dengan efektif dan efisien sehingga mempunyai daya saing yang tinggi.

Untuk itu, potensi permasalahan ini menjadi tantangan tersendiri bagi Loka POM di Kabupaten Bogor untuk dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengkonsumsi obat yang beredar di pasaran. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh dukungan sistem nilai dan budaya masyarakat yang secara bersama terhimpun dalam berbagai sistem kemasyarakatan salah satunya SKN. Implementasi SKN merupakan peluang bagi Loka POM di Kabupaten Bogor untuk mendorong upaya kesehatan masyarakat yang lebih baik lagi dalam menghadapi pola perilaku dan lingkungan sehat khususnya Obat dan Makanan.

B. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

JKN merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang minimal layak menuju

terwujudnya kesejahteraan sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Program JKN diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam JKN juga diberlakukan penjaminan mutu obat yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

Implementasi JKN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap pengawasan Obat dan Makanan. Dampak langsung adalah meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran produk obat, baik dari dalam

maupun luar negeri karena industri obat akan berusaha menjadi supplier obat untuk program pemerintah tersebut. Selain peningkatan jumlah obat yang akan diregistrasi, jenis obat pun akan sangat bervariasi. Hal ini, disebabkan adanya peningkatan demand terhadap obat sebagai salah satu produk yang dibutuhkan. Sementara dampak tidak langsung dari penerapan JKN adalah terjadinya peningkatan konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya.

Tingginya demand obat akan mendorong banyak industri farmasi melakukan pengembangan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi dengan perluasan sarana yang dimiliki. Dengan adanya peningkatan kapasitas dan fasilitas tersebut, diasumsikan akan terjadi peningkatan permohonan sertifikasi CPOB. Dalam hal ini tuntutan terhadap peran Loka POM di Kabupaten Bogor akan semakin besar, antara lain adalah peningkatan pengawasan pre-market melalui sertifikasi CPOB dan post-market melalui intensifikasi pengawasan obat pasca beredar, pengembangan dan pemeliharaan kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan (penguji dan inspektur), serta kuantitas SDM yang harus terus ditingkatkan sesuai dengan naiknya beban kerja.

C. Globalisasi, Perdagangan Bebas dan Komitmen Internasional

Era globalisasi dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan kesehatan, khususnya dalam rangka mengurangi dampak yang merugikan. Dampak dari pengaruh lingkungan eksternal khususnya globalisasi tersebut telah mengakibatkan Indonesia masuk dalam perjanjian-perjanjian internasional yang memungkinkan terbentuknya suatu kawasan bebas perdagangan. Hal ini membuka peluang produk Obat dan Makanan Indonesia akan lebih mudah memasuki pasaran domestik negara-negara yang tergabung dalam perjanjian pasar regional. Oleh karena itu diharapkan industri farmasi, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan dalam negeri mampu meningkatkan daya saing terhadap produk luar negeri. Hal tersebut juga berdampak pada pertumbuhan sektor industri Obat dan Makanan di Propinsi Jawa Barat termasuk wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor. Berdasarkan data yang ada, terdapat 20 Industri Farmasi, 54 Industri Kosmetik, 199 Industri Pangan, 185 Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), 1 Usaha Menengah Obat Tradisional (UMOT), 55 Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), dan 71 Industri Obat Tradisional (IOT). Hal tersebut merupakan potensi bagi Loka POM di Kabupaten Bogor dalam pemantapan stakeholder untuk memberikan bimbingan dan pembinaan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha, khususnya UMKM.

Hal ini menjadi peluang bagi Balai Loka POM di Kabupaten Bogor untuk ikut serta dalam meningkatkan daya saing industri tersebut dalam menghadapi pasar global. Namun disisi lain, timbul permasalahan era perdagangan bebas yaitu masuknya produk Obat dan Makanan dari luar negeri yang belum tentu terjamin keamanan dan mutunya untuk dikonsumsi. Untuk itu, masyarakat membutuhkan proteksi yang kuat dan rasa aman dalam mengonsumsi Obat dan Makanan tersebut.

Apabila dibandingkan pertumbuhan sektor industri di bidang Obat dan Makanan dengan SDM yang dimiliki oleh Loka POM di Kabupaten Bogor, sampai dengan tahun 2020 presentase pemenuhan SDM sesuai beban kerja hanya 37 %.

Selain itu Loka POM di Kabupaten Bogor, menerapkan sistem manajemen kinerja secara optimal sehingga lebih efektif dan efisien. Namun demikian, dan menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015.

D. Perubahan Iklim

Ancaman perubahan iklim dunia, akan semakin dirasakan oleh sektor pertanian khususnya produk bahan pangan di Indonesia. Perubahan iklim dapat mengakibatkan berkurangnya ketersediaan pangan yang berkualitas, sehat, bermanfaat, dengan harga yang kompetitif. Dari sisi ekonomi makro, industri makanan dan minuman di masa yang akan datang perannya akan semakin penting sebagai pemasok pangan dunia. Selain dari sisi pangan, perubahan iklim juga dapat mengakibatkan munculnya bibit penyakit baru hasil mutasi gen dari beragam virus. Bibit penyakit baru tersebut diantaranya virus influenza yang variannya sekarang menjadi cukup banyak dan mudah tersebar dari satu negara ke negara lain.

Menurut Kementerian Kesehatan yang bekerja sama dengan Research Center for Climate Change University of Indonesia (RCCC-UI) tahun 2013, dalam pelaksanaan kajian dan pemetaan model kerentanan penyakit infeksi akibat perubahan iklim, terdapat tiga penyakit yang perlu mendapat perhatian khusus terkait perubahan iklim dan perkembangan vektor yaitu Malaria, Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Diare. Selain dari ketiga jenis penyakit tersebut, masih ada lagi penyakit yang banyak ditemukan akibat adanya perubahan iklim seperti, Infeksi Saluran Pernapasan (ISPA) dan penyakit batu ginjal.

Dengan adanya potensi permasalahan serta peluang dari proses perubahan iklim, diperlukan peran dari Loka POM di Kabupaten Bogor dalam mengawasi peredaran varian obat baru dari jenis penyakit tersebut. Selain dari obat kimia, varian obat baru ini juga diikuti pula dengan varian obat herbal tradisional Indonesia dan Cina yang paling banyak beredar di pasar. Kondisi ini menuntut kerja keras dari Loka POM di Kabupaten Bogor dalam melakukan pengawasan terhadap perkembangan produksi dan peredaran obat tersebut.

E. Perubahan Demografi, Ekonomi dan Sosial Masyarakat

Kondisi demografi di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor masing-masing kota dan kabupaten adalah sebagai berikut:

- Kabupaten Bogor
 Penduduk : 6.088.233 (sumber: BPS Jawa Barat Tahun 2020)
- Kota Bogor
 Penduduk : 1.126.927 (sumber: BPS Jawa Barat Tahun 2020)
- Kota Depok
 Penduduk : 2.484.186 (sumber: BPS Jawa Barat Tahun 2020)

Apabila dilihat dari data tersebut maka Kabupaten Bogor merupakan Kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak di Jawa Barat sedangkan Kota Depok menempati urutan ke Tujuh (sumber: BPS Jawa Barat Tahun 2020). Hal tersebut menjadikan tantangan bagi Loka POM di Kabupaten Bogor dalam perannya memberikan informasi dan edukasi mengenai Obat dan Makanan.

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) merupakan indikator perkembangan ekonomi Pendapatan Perkapita. Data UMK di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 1 Data UMK di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Kab. Bogor	2.960.325	3.204.551	3.423.668	3.763.405	4.083.670
Kota Bogor	3.022.765	3.272.143	3.557.147	3.842.785	4.169.806
Kota Depok	3.046.180	3.297.489	3.584.700	3.872.551	4.202.105

Apabila dilihat pada data diatas, UMK dari tahun ke tahun selalu naik, hal tersebut sebagai satu upaya pemerataan pendapatan dan proses penumbuhan kelas menengah. Semakin tinggi pendapat maka semakin tinggi konsumsi masyarakat khususnya produk Obat dan Makanan. Tingginya konsumsi tanpa diimbangi dengan pengetahuan maka akan menimbulkan penurunan derajat Kesehatan.

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor pada periode 2009-2013 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 Tabel Laju Pertambahan Penduduk di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor

Kabupaten/Kota	2009	2010	2011	2012	2013
Kab. Bogor	1,18	6,94	0,43	2,72	4,25
Kota Bogor	2,20	5,97	0,49	2,07	2,59
Kota Depok	2,45	18,47	0,34	3,74	6,88

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa terjadi fluktuasi pertumbuhan penduduk, hal tersebut dapat diakibatkan kontribusi dari pertumbuhan migrasi penduduk, pertumbuhan kelahiran dan angka kematian. Hal ini menunjukkan wilayah yang terbuka untuk keluar masuknya arus migrasi. Pertumbuhan jumlah penduduk dan bergesernya pola hidup masyarakat umum menjadi tantangan Loka POM di Kabupaten Bogor untuk meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan yang semakin banyak jenis dan jumlahnya. Hal tersebut juga harus disertai dengan peningkatan kualitas dan kuantitas edukasi terhadap masyarakat mengenai produk Obat dan Makanan yang aman.

F. Tuntutan masyarakat

Tuntutan masyarakat terhadap pangan yang semula hanya pada aspek harga, rasa dan tren gaya hidup, pada saat ini telah bergeser lebih kepada keamanan dan mutu pangan. Hal tersebut disebabkan karena meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat dan semakin banyaknya lembaga perlindungan konsumen yang memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat dalam memilih produk serta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh konsumen.

Menyadari bahwa pada hakekatnya instansi pemerintah merupakan 'pelayan masyarakat', Loka POM di Kabupaten Bogor senantiasa berbenah diri untuk dapat memberikan kualitas pelayanan publik yang prima. Loka POM di Kabupaten Bogor menyediakan Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) untuk memberikan informasi terkait pengawasan Obat dan Makanan kepada masyarakat, antara lain layanan tatap muka langsung, layanan telepon, email: loka_bogor@pom.go.id, Facebook @LokaPOMBogor, Twitter @LokaPOMBogor, Instagram @lokapombogor, Youtube Loka POM di Kabupaten Bogor.

G. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintahan yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah. Sistem Desentralisasi ini dapat menimbulkan beberapa permasalahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan diantaranya kurangnya dukungan dan kerjasama dari pemangku kepentingan di daerah sehingga tindaklanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan belum optimal.

Untuk itu, agar tugas pokok dan Loka POM di Kabupaten Bogor berjalan dengan baik, diperlukan komitmen yang tinggi, dukungan dan kerjasama yang baik dari para pelaku untuk menghasilkan tata penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang baik. Pembangunan kesehatan harus diselenggarakan dengan menggalang kemitraan yang dinamis dan harmonis antara pemerintahan pusat dan daerah, antara pemerintah dan masyarakat, termasuk dengan pihak swasta.

H. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan teknologi, baik teknologi produksi, distribusi dan pengembangan jenis produk, akan membawa dampak perubahan secara terus-menerus pada produk Obat dan Makanan. Hal ini harus menjadi perhatian dan antisipasi Balai Besar POM di Bandung untuk terus berinovasi dalam menghadapi perkembangan dan tuntutan yang ada. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi juga dapat menjadi potensi bagi Balai Besar di Bandung untuk dapat melakukan pelayanan online, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat. Namun, teknologi informasi juga dapat menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Bandung terkait tren pemasaran dan transaksi produk Obat dan Makanan yang dilakukan secara online, yang juga

perlu mendapatkan pengawasan dengan berbasis pada teknologi.

Sarana dan prasarana merupakan unsur penting dalam mendukung keberhasilan kegiatan dan untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Sarana dan prasarana tersebut dapat berupa sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan manajemen dan juga kegiatan teknis.

I. Jejaring Kerja

Loka POM di Kabupaten Bogor menyadari dalam pengawasan Obat dan Makanan tidak dapat menjadi single player. Untuk itu Loka POM di Kabupaten Bogor mengembangkan kerjasama dengan lembaga-lembaga, baik di pusat, daerah, maupun internasional. Sebagai salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan BPOM, maka Loka POM di Kabupaten Bogor sebagai bagian dari beberapa jejaring kerja yang sudah dimiliki BPOM yaitu Jejaring Keamanan Pangan Nasional/Daerah, Indonesia Rapid Alert System for Food and Feed (INRASFF), Jaringan Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia (JLPPI), Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal (Pusat dan Daerah), Indonesia Criminal Justice System (ICJS), dan Gerakan Nasional Waspada Obat dan Makanan Ilegal (GNWOMI). Di tingkat regional maupun internasional, BPOM memiliki jejaring kerja dengan ASEAN Rapid Alert System for Food and Feed (ARASFF), World Health Organization (WHO), Codex Alimentarius Commission, Forum Kerjasama Asia Pasifik dalam harmonisasi regulasi bidang obat (RHSC), ASEAN References Laboratories (AFL), Pharmaceutical Inspection Convention and Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme (PIC/S), International Crime Police Organization Interpol.

J. Komitmen dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Loka POM di Kabupaten Bogor melaksanakan reformasi birokrasi (RB) sesuai PP Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010- 2025. Upaya atau proses RB yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Bogor merupakan pengungkit dalam pencapaian sasaran sebagai hasil yang diharapkan dari pelaksanaan RB. Salah satunya adalah melalui penerapan sistem mutu secara konsisten dan ditingkatkan secara berkelanjutan yang dibuktikan dengan pemenuhan Quality Management System ISO 9001:2015.

a) Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran RB. Untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan, Loka POM di Kabupaten Bogor telah membentuk *agent of change* sebagai *role model* serta forum bagi pembelajaran atau inovasi dalam proses perubahan yang dilakukan. Komitmen dan keterlibatan pimpinan dan seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Bogor secara aktif dan berkelanjutan merupakan unsur pendukung paling utama dalam perubahan pola pikir dan budaya kerja dalam rangka pelaksanaan RB.

Untuk mengurangi risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan dibutuhkan media komunikasi secara reguler untuk mensosialisasikan RB atau perubahan yang sedang dan akan dilakukan, termasuk pentingnya peran *agent of change* dan manfaat dari forum pembelajaran atau inovasi. Sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, Loka POM di Kabupaten Bogor berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan dan secara terus-menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan. Komitmen Loka POM di Kabupaten Bogor tersebut dilakukan melalui penerapan sistem mutu secara konsisten dan ditingkatkan secara berkelanjutan yang dibuktikan dengan pemenuhan *Quality Management System* ISO 9001:2015.

b) Penataan Peraturan perundang-undangan dan Penegakan Hukum

Telah banyak Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang menjadi landasan teknis pelaksanaan tugas fungsi Loka POM di Kabupaten Bogor. Pada level operasional, Loka POM di Kabupaten Bogor telah memiliki Pedoman Pengawasan yang jelas untuk acuan dalam pengawasan Obat dan Makanan, juga menerbitkan standar mutu lainnya, seperti standar produksi dan distribusi Obat dan Makanan. Ketersediaan peraturan perundangan sampai dengan pedoman teknis yang dilegalkan dalam bentuk Peraturan Kepala BPOM tersebut sangat mendukung penegakan hukum. Tantangan ke depan, BPOM harus membuat terobosan dalam penegakan hukum seperti memperkuat kemitraan untuk pengawasan, penindakan, maupun persamaan persepsi dengan kepolisian, kejaksaan, dan instansi terkait, menggeser pengawasan ke area preventif, serta memperkuat kerjasama di *Free Trade Zone Area*. Upaya ini pun perlu diikuti dengan peningkatan kajian Loka POM di Kabupaten Bogor mengenai kerugian negara secara ekonomi maupun kesehatan akibat pelanggaran Obat dan Makanan

c) Penataan dan Penguatan Struktur Organisasi

Tantangan BPOM ke depan adalah melakukan kajian, penataan, dan evaluasi organisasi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. BPOM sebagai instansi vertikal, Loka POM di Kabupaten Bogor dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu, Loka POM di Kabupaten Bogor turut mendukung program BPOM terkait peningkatan efisiensi dan efektivitas organisasi tersebut di atas.

d) Penataan Tatalaksana

Sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, Loka POM di Kabupaten Bogor berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan dan secara terus-menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan. Komitmen Loka POM di Kabupaten Bogor tersebut dilakukan melalui penerapan sistem mutu secara konsisten dan ditingkatkan secara berkelanjutan yang dibuktikan dengan pemenuhan atau perolehan *Quality Management System* ISO 9001: 2015.

e) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur Loka POM di Kabupaten Bogor yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Perencanaan kebutuhan pegawai Loka POM di Kabupaten Bogor dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan proses penerimaan pegawai dilakukan secara transparan, objektif, akuntabel, dan bebas KKN serta promosi jabatan dilakukan secara terbuka. Pengembangan pegawai yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Bogor berbasis kompetensi yang selanjutnya capaian penilaian kinerja individu pegawai akan dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja. Hal ini diimbangi dengan penegakan aturan disiplin dan kode etik serta pemberian sanksi. Seluruh aktivitas manajemen SDM tersebut didukung oleh sistem informasi kepegawaian.

Saat ini, Loka POM di Kabupaten Bogor telah memiliki kualitas yang cukup memadai, namun dari sisi kuantitas SDM Loka POM di Kabupaten Bogor belum mencukupi kebutuhan untuk menjalankan tugas dan fungsi yang tersebar di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor. Sistem manajemen pemerintah menuntut adanya ukuran keberhasilan, baik di tingkat organisasi sampai ke level individu. Untuk saat ini, sistem manajemen kinerja belum optimal diterapkan, sehingga perlu dilakukan penerapan sistem manajemen kinerja yang lebih efektif dan efisien terutama dalam hal pelaksanaan evaluasi terhadap peta dan kelas jabatan yang telah disusun. Pemanfaatan sistem informasi kepegawaian yang telah dibangun juga perlu dilakukan optimalisasi sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM Loka POM di Kabupaten Bogor.

K. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Penguatan Akuntabilitas Kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Loka POM di Kabupaten Bogor telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan baik. Komitmen pimpinan yang sangat tinggi terhadap pelaksanaan SAKIP menjadi kekuatan penting dalam upaya penguatan akuntabilitas kinerja Loka POM di Kabupaten Bogor. Namun, Loka POM di Kabupaten Bogor masih perlu melakukan penyempurnaan dalam penatausahaan manajemen pemerintahan (keuangan dan BMN) dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. Ke depan, untuk menjawab ekspektasi masyarakat terhadap akuntabilitas Loka POM di Kabupaten Bogor selaku institusi pengawasan.

L. Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Melalui upaya pengawasan yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Bogor, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan Loka POM di Kabupaten Bogor serta menghindari tingkat penyalahgunaan wewenang. Pengawasan yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Bogor antara lain melalui kebijakan penanganan gratifikasi, penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), pengelolaan pengaduan masyarakat, implementasi whistle-blowing system, penanganan benturan kepentingan. Untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal, upaya pengawasan yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Bogor tersebut masih perlu dievaluasi agar dapat ditingkatkan pelaksanaannya.

M. Pelayanan Publik

Menyadari bahwa pada hakekatnya instansi pemerintah merupakan 'pelayan masyarakat', Loka POM di Kabupaten Bogor senantiasa berbenah diri untuk dapat memberikan kualitas pelayanan publik yang prima. Loka POM di Kabupaten Bogor menyediakan Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) untuk memberikan informasi terkait pengawasan Obat dan Makanan kepada masyarakat, antara lain layanan tatap muka langsung, layanan telepon, Whatsapp, email: loka_bogor@pom.go.id, lokapombogor@gmail.com, psblokapombogor@gmail.com Facebook Loka POM di Kabupaten Bogor, Twitter, Instagram @lokapombogor.

Sarana dan prasana pelayanan publik yang ada di Loka POM Kabupaten Bogor masih dalam proses menyesuaikan dengan standar ruang layanan pengaduan menurut Peraturan Kepala Badan POM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bab 2

Perencanaan Kinerja

- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Sasaran Kegiatan
- 2.3 Perjajian Kinerja Tahun 2021
- 2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- 2.5 Kriteria Pencapaian Indikator

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra K/L adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yang merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2020-2024, hal tersebut tertuang pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2019 Tentang tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 sebagaimana diubah oleh Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 05 Tahun 2019 Tentang tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

BPOM yang merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian melaksanakan penyusunan Rencana Strategis dengan mengacu pada arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN TAHUN 2020-2024. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disebut RPJMN, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Dalam hal ini, RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden hasil Pemilihan Umum tahun 2019.

Secara garis besar, lingkungan strategis yang dihadapi oleh BPOM khususnya Loka POM di Kabupaten Bogor sebagai salah satu Unit Pelayanan Teknis (UPT) pada tahun 2021- 2024 terdiri atas 2 (dua) isu pokok, yaitu eksternal dan internal. Isu eksternal antara lain Sistem Kesehatan Nasional (SKN), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Globalisasi, Perdagangan Bebas dan Komitmen Internasional, Perubahan Iklim, Perubahan Demografi, Ekonomi dan Sosial Masyarakat, Tuntutan masyarakat, Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Jejaring Kerja, Komitmen dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Adapun untuk isu internal adalah Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan, Sumberdaya Manusia, dan Sarana Prasarana.

Diharapkan output dan outcome dari pelaksanaan program dan kegiatan BPOM Tahun 2020-2024 tersebut menjadi bentuk konkrit kontribusi BPOM terhadap pencapaian agenda Nawacita nasional, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Untuk itu, capaian target outcome dan output akan dipantau secara berkala, dan dievaluasi pada akhir periode Rencana Strategis/RPJMN sebagai impact assessment.

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Loka POM di Kabupaten Bogor melalui Renstra yang telah disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Unit Pelaksana Teknis BPOM yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja dituntut untuk dapat memberikan

perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM serta Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia khususnya Wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Kota Depok sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan impact dari berbagai hasil (outcome) yang ingin diwujudkan Loka POM di Kabupaten Bogor dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

2.1.1 VISI

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka Loka POM di Kabupaten Bogor telah menetapkan Visi 2020-2024 yaitu:

" Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong"

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk itu sendiri, dengan definisi sebagai berikut:

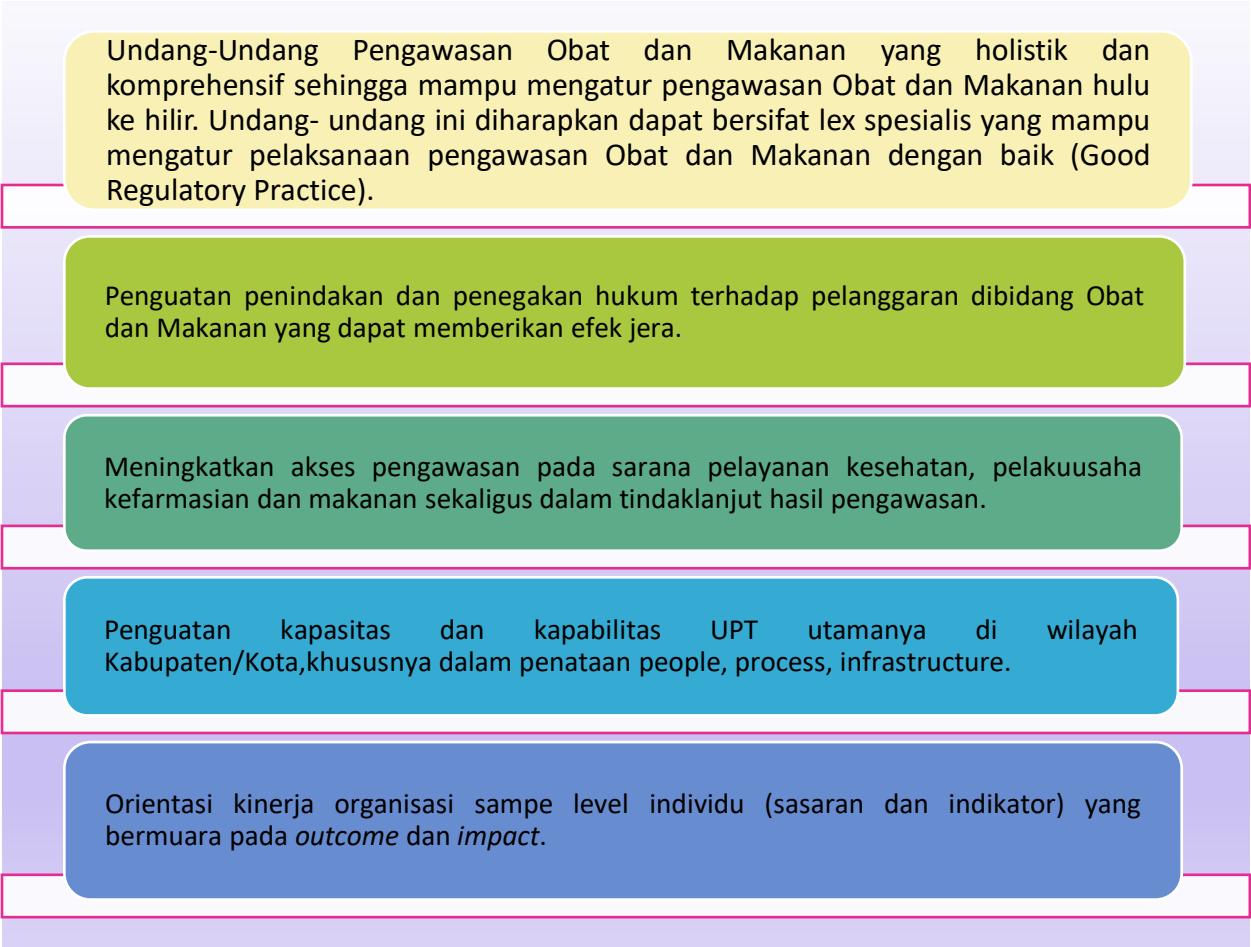
- Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
- Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan

efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.

Berdaya Saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

2.1.2 MISI

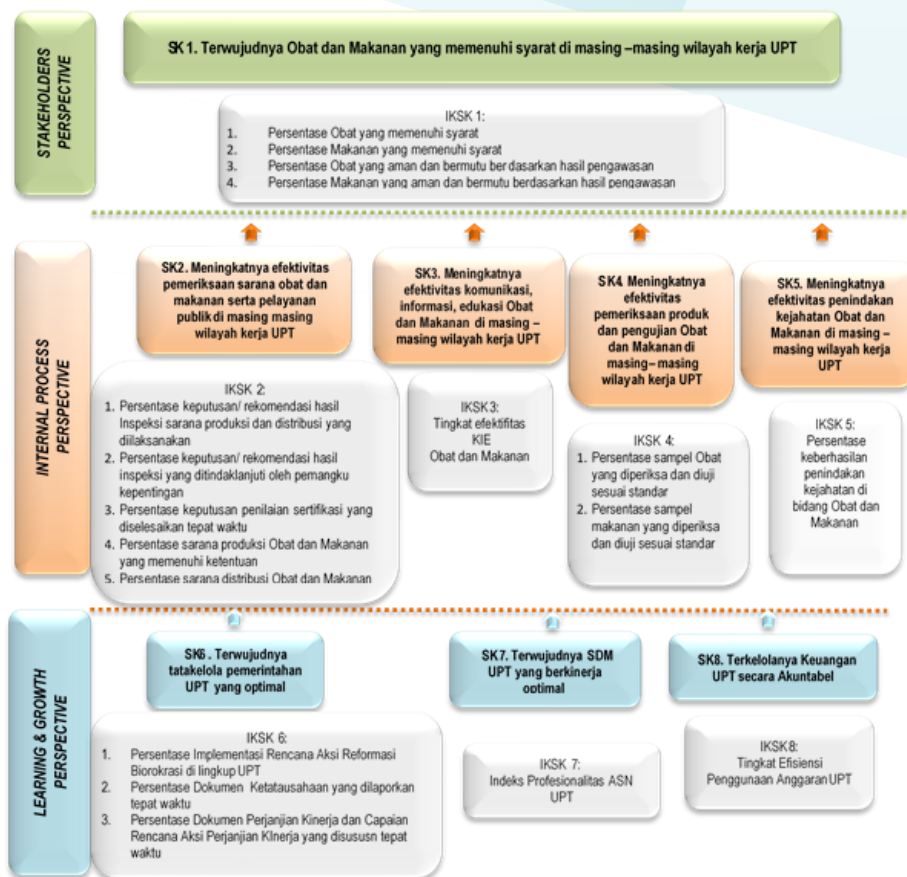
Dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan di atas, beberapa hal yang penting dimiliki dan atau dilakukan Loka POM di Kabupaten Bogor pada periode 2020-2024, antara lain:



Gambar 7 Misi Loka POM di Kabupaten Bogor

2.2 SASARAN KEGIATAN

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Loka POM di Kabupaten Bogor dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumberdaya serta infrastruktur yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Bogor. Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun (2021-2024) ke depan diharapkan Loka POM di Kabupaten Bogor dapat mencapai sasaran kegiatan sebagaimana berikut:



Gambar 8 Peta Strategis Loka POM di Kabupaten Bogor

1. Stakeholder Perspective:

a. Sasaran Kegiatan-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bogor.

Sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):

- 1) Persentase Obat yang memenuhi syarat (Random sampling) dengan target sebesar 98,5% di tahun 2024;
- 2) Persentase Makanan yang memenuhi syarat (Random sampling) dengan target sebesar 91% di tahun 2024;
- 3) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (Targeted sampling) dengan target sebesar 96% di tahun 2024;
- 4) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (Targeted sampling) dengan target sebesar 85% di tahun 2024.

2. Internal Process Perspective:

a. Sasaran Kegiatan ke-2: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor.

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator:

- 1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, dengan target sebesar 100% di tahun 2024;
- 2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, dengan target sebesar 75% di tahun 2024;
- 3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dengan target sebesar 94% di tahun 2024;

- 4) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target sebesar 79% di tahun 2024;
- 5) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target sebesar 80% di tahun 2024.
- 6) Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik dengan target sebesar 81% di tahun 2024.

b. Sasaran Kegiatan ke-3: Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor.

Sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan, dengan target sebesar 92,7% di tahun 2024;

c. Sasaran Kegiatan ke-4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor yang optimal.

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, dengan indikator:

- 1) Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target sebesar 50% di tahun 2024;
- 2) Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target sebesar 50% di tahun 2024.

d. Sasaran Kegiatan ke-5: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor.

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu: Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan target sebesar 82% pada akhir 2024.

3. Learning and Growth Perspective

a. Sasaran Kegiatan ke-6: Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Bogor yang optimal.

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

- 1) Indeks RB Loka POM di Kabupaten Bogor, dengan target 100% pada akhir 2024;
- 2) Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu, dengan target 100% pada akhir 2024;
- 3) Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu, dengan target 100% pada akhir 2024
- 4) Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Bogor, dengan target 83,9% pada akhir 2024

b. Sasaran Kegiatan ke-7: Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Bogor yang berkinerja optimal.

Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran kegiatan ini, indikator kinerja yang digunakan adalah: Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Bogor, dengan target sebesar 85,8% di tahun 2024.

c. Sasaran Kegiatan ke-9: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan Informasi pengawasan Obat dan Makanan

Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal dengan target 3 pada tahun 2024.

d. Sasaran Kegiatan ke-8: Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Bogor secara Akuntabel.

Ukuran keberhasilan sasaran kegiatan ini adalah:

- (1) Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Bogor, dengan target Efisien (92%) pada tahun 2024.
- (2) Nilai Kinerja Anggaran di Loka POM di Kabupaten Bogor, dengan target 93% pada tahun 2024

Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Loka POM di Kabupaten Bogor periode 2021-2024 sesuai dengan penjelasan di atas adalah sebagai berikut:



Gambar 9 Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Loka POM di Kabupaten Bogor periode 2021-2024

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Loka POM di Kabupaten Bogor menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Loka POM di Kabupaten Bogor tahun 2021-2024 dan DIPA Loka POM di Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2022 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 4.903.984.000,- (Empat Miliar Sembilan Ratus Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah). Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2022 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Loka POM di Kabupaten Bogor, sebagai berikut:

Tabel 3 Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Bogor Tahun 2022

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97,5
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	87
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	97
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	77
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	90,9

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	74
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Bogor yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Bogor	85
		Nilai AKIP UPT	80,6
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Bogor yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Bogor	85,4
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Bogor secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,6

2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA BOGOR TAHUN 2022

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2022 menyajikan target triwulan yang tercantum dalam Perjanian Kinerja Loka POM di Kabupaten Bogor beserta anggarannya sebagaimana tabel dibawah.

Tabel 4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Bogor Tahun 2021

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%	63.961.875
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	87%	87%	87%	87%	63.961.875
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95%	95%	95%	95%	63.961.875

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82%	82%	82%	82%	63.961.875
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	97%	97%	97%	97%	63.961.875
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65%	65%	65%	65%	63.961.875
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90%	90%	90%	90%	77.800.000
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71%	71%	71%	71%	63.961.875
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	77%	77%	77%	77%	63.961.875
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	20%	40%	60%	77%	33.810.000
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	90,9%	90,9%	90,9%	90,9%	172.920.000
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10%	25%	35%	50%	165.551.000
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10%	25%	35%	50%	45.052.000
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	25%	45%	65%	74%	241.907.000
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Bogor yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Bogor	85%	85%	85%	85%	731.049.800
		Nilai AKIP UPT				80,6%	731.049.800
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Bogor	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Bogor				85,4%	731.049.800

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
	yang berkinerja optimal						
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	731.049.800
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Bogor secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	22,5%	45,5%	67,5%	90,6%	731.049.800

2.5 KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR

Keberhasilan suatu sasaran kegiatan dapat diukur melalui capaian indikator sasaran kegiatan atau yang biasa disebut indikator kinerja. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran kegiatan sesuai definisi operasional indikator yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, dengan rumus dibawah ini:

Rumus Pengukuran **INDIKATOR POSITIF**
(semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya)

$$\%Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

Rumus Pengukuran **INDIKATOR NEGATIF**
(semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kinerjanya)

$$\%Capaian = \frac{(100 - Realisasi)}{(100 - Target)} \times 100\%$$

Rumus Pengukuran **INDIKATOR NEGATIF** yang satuannya **BUKAN DALAM %**
(semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kinerjanya)

$$\%Capaian = \frac{(2 \times Target) - Realisasi}{Target} \times 100\%$$

Untuk sasaran kegiatan yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, nilai pencapaian sasaran dihitung berdasarkan capaian rata-rata indikator dari sasaran. Indikator kinerja utama (IKU) diberi bobot lebih tinggi (2 kali) karena mempunyai kontribusi yang lebih besar terhadap pencapaian sasaran. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) seperti dibawah ini.

Nilai pencapaian sasaraannya (NPS) adalah rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya (1).

$$NPS\ 2 = \frac{1NPI\ 1 + 1NPI\ 2}{2}$$

$$NPS\ 3 = \frac{1NPI\ 1 + 1NPI\ 2 + 1NPI\ 3}{3}$$

$$NPS\ 4 = \frac{1NPI\ 1 + 1NPI\ 2 + 1NPI\ 3 + 1NPI\ 4}{4}$$

$$NPS\ 5 = \frac{1NPI\ 1 + 1NPI\ 2 + 1NPI\ 3 + 1NPI\ 4 + 1NPI\ 5}{5}$$

KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA					
					
Tidak Dapat Disimpulkan	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
$X > 120\%$	$110\% \leq X \leq 120\%$	$90\% \leq X < 110\%$	$70\% \leq X < 90\%$	$50\% \leq X < 70\%$	$X < 50\%$

Gambar 10 Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja

Bab 3

Akuntabilitas Kinerja

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Realisasi Anggaran
- 3.3 Analisis Efisiensi Kegiatan

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sesuai dengan yang tercantum di dalam Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Bogor Tahun 2021 - 2024 dan Penetapan Kinerja tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Bogor memuat 9 (sembilan) sasaran kegiatan. Pencapaian kesembilan sasaran kegiatan Loka POM di Kabupaten Bogor pada tahun 2022 secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN TRIWULAN II TAHUN 2022

SASARAN KEGIATAN	% CAPAIAN	KRITERIA	
1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	66,27	Kurang	
2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	88,84	Cukup	
3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	101,97	Baik	
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	97,34	Baik	
5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	72,38	Cukup	
6. Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	117,65	Sangat Baik	
7. Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	-	Diukur Pada Akhir Tahun	
8. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	111,11	Sangat Baik	
9. Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	174,07	Tidak Dapat Disimpulkan	

Sasaran kegiatan yang ditetapkan diukur dengan 19 (sembilan belas) indikator kinerja utama. Secara lengkap perbandingan target dan realisasi setiap indikator kinerja utama dari masing-masing sasaran kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6 PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN PERSENTASE CAPAIAN PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TRIWULAN II TAHUN 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	97,50	60.58	62,13	Kurang
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	87	86,67	99,62	Baik
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95	47,83	50,34	Kurang
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82	50	60,98	Kurang
		Nilai Pencapaian Sasaran			66,27	Kurang
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	5. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	97	97,63	100,65	Baik
		6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65	69,82	107,42	Baik
		7. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90	71,03	78,93	Cukup
		8. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71	61,29	86,32	Cukup
		9. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	77	65,73	85,36	Cukup
		10. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	40	70	175	Tidak Dapat Disimpulkan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
		Nilai Pencapaian Sasaran			88,84	Cukup
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	10. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,9	92,69	101.97	Baik
		Nilai Pencapaian Sasaran			101.97	Baik
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	11. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25	22,84	91,36	Baik
		12. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25	25,83	103,32	Baik
		Nilai Pencapaian Sasaran			97,34	Baik
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	13 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	45	32,57	72,38	Cukup
		Nilai Pencapaian Sasaran			72,38	Cukup
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	15. Presentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	85	100	117,65	Sangat Baik
		16. Nilai AKIP UPT	80,6	-	-	Diukur Pada Akhir Tahun
		Nilai Pencapaian Sasaran			117,65	Sangat Baik

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	17. Indeks Profesionalitas ASN UPT	85,54	-	-	Diukur Pada Akhir Tahun
		Nilai Pencapaian Sasaran			-	Diukur Pada Akhir Tahun
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	18. Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	2,5	111,11	Sangat Baik
		Nilai Pencapaian Sasaran			111,11	Sangat Baik
9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	19. Nilai Kinerja Anggaran UPT	45,5	79,20	174,07	Tidak Dapat Disimpulkan
		Nilai Pencapaian Sasaran			174,07	Tidak Dapat Disimpulkan

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Loka POM di Kabupaten, sebagai berikut:

3.1.1
SASARAN KEGIATAN KE-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 4 (empat) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan keempat indikator tersebut, diperoleh hasil rata-rata capaian sebesar **66,27%** dengan kriteria **kurang**. Hasil Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7 CAPAIAN KINERJA SARAN KEGIATAN KE-1 TRIWULAN II TAHUN 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	97,50	60.58	62,13	Kurang	

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	
	2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	87	86,67	99,62	Baik	
	3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95	47,83	50,34	Kurang	
	4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82	50	60,98	Kurang	

Penjelasan mengenai capaian indikator sasaran kegiatan kesatu, sebagai berikut :

3.1.1.1 Persentase Obat yang memenuhi syarat

Persentase Obat yang memenuhi syarat diukur dengan membandingkan jumlah sampel acak memenuhi syarat pada tahun 2022 dibandingkan dengan total sampel acak yang diperiksa dan diuji pada tahun 2022. Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetika. Sampel acak adalah sampel yang disampling terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun 2022. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: (1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); (2) Produk kadaluarsa; (3) Produk rusak; (4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan dan (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets. Jika termasuk poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, namun apabila termasuk poin 4, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

Tabel 8 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT” TRIWULAN II TAHUN 2022

INDIKATOR KEGIATAN	TW II 2022		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KRITERIA	
	TARGET	REALISASI			
Persentase Obat yang memenuhi syarat	97,50	60.58	62,13	Kurang	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2022

Pada tahun triwulan 2 Tahun 2022 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan persentase obat yang memenuhi syarat sebesar 97,50%. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 60,58%, dengan memperoleh persentase capaian sebesar 62,13 dan memperoleh kriteria **Kurang**.

B. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN /PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Persentase obat yang memenuhi syarat adalah jumlah sampel acak obat yang memenuhi syarat dibagi dengan total sampel acak yang diperiksa dan diuji. Pengujian meliputi pengujian kimia dan mikrobiologi yang dilakukan di Balai Koordinator.

Pada triwulan 2 tahun 2022, nilai pencapaian sasaran indikator kinerja ini telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 62,13 % (**Kurang**)

Dengan rincian perbandingan jumlah capaian sampel obat yang telah disampling hingga TW2 dengan metode acak terhadap target dalam satu tahun sebagai berikut:

1. Obat sejumlah 47 dari 106 sampel (44 %) dengan kesimpulan akhir seluruhnya Memenuhi Syarat (100%)
2. Kosmetika sejumlah 64 dari 139 sampel (46 %) dengan kesimpulan akhir 17 sampel MS dan 28 sampel TMS (43 %) yang seluruhnya TMS karena TMK penandaan
3. Obat tradisional sejumlah 36 dari 69 sampel (52 %) dengan kesimpulan akhir 15 sampel MS dan 12 sampel TMS dengan rincian 10 sampel TMK penandaan dan 1 sampel TMS hasil uji mikrobiologi Angka Lempeng Total untuk kategori obat tradisional sirkulasi darah
4. Suplemen Kesehatan sejumlah 10 dari 18 sampel (55 %) dengan kesimpulan akhir 5 sampel MS dan 1 sampel TMS karena TMK penandaan.

Sehingga secara umum sejumlah 97 % sampel TMS karena TMK penandaan, dimana sebagian besar merupakan sampel kosmetik, dimana sejumlah 10 sampel penandaan TMK minor karena tidak mencantumkan 2D Barcode. Faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab kurangnya capaian antara lain:

- tidak adanya pengawasan pre-market berupa label yang disetujui untuk kosmetik sebelum diedarkan
- masih kurangnya sosialisasi terkait mandatory pencantuman 2D barcode pada kemasan kosmetik sesuai Perka BPOM no 33 tahun 2018
- masih kurangnya pemahaman dari industri terkait penandaan label yang sesuai dengan ketentuan
- pengawasan terhadap produk di sarana distribusi masih belum optimal

C. TINDAK LANJUT DAN HASIL EVALUASI

Terkait hal tersebut diatas maka alternatif solusi yang dapat meningkatkan capaian di TW berikutnya antara lain:

- Meningkatkan pemahaman dari produsen mengenai penandaan label yang sesuai ketentuan serta penerapan pencantuman 2D barcode, hal tersut dapat dilaksanakan sejalan dengan program pendampingan UMKM kosmetika dan Obat tradisional yang berjalan di tahun 2022

- Melakukan intensifikasi pengawasan produk kosmetik ilegal dan TMS yang beredar melalui kegiatan terpadu antara lain dalam program sapu bersih kosmetik bersama lintas sektor
- Peningkatan pengawasan dan tindak lanjut terhadap produk-produk di sarana distribusi yang tidak memenuhi ketentuan sesuai dengan surat-surat pembersihan pasar dan publik warning obat tradisional maupun kosmetik yang diterbitkan oleh Badan POM
- Penyebaran komunikasi, informasi dan edukasi terkait kosmetik dan jamu yang memenuhi syarat terhadap masyarakat melalui duta kosmetik dan jamu

D. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3.

3.1.1.2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat

Persentase makanan yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Makanan MS} = \left(\frac{\text{Jumlah Sampel Acak Makanan MS dibagi Total Sampel Acak Makanan yang Diperiksa dan Diuji}}{\text{Total Sampel Acak}} \right) \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: (1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); (2) Produk kedaluwarsa; (3) Produk rusak; (4) Tidak memenuhi ketentuan label; dan (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jika termasuk poin 1, 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK label, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung satu sampel TMS

Tabel 9 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase Makanan yang memenuhi syarat” TRIWULAN II TAHUN 2022

INDIKATOR KEGIATAN	TW II 2022		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KRITERIA	
	TARGET	REALISASI			
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	87	86,67	99,62	Baik	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2022

Pada triwulan 2 tahun 2022 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan persentase makanan yang memenuhi syarat sebesar 87%. Persentase realisasi Makanan yang memenuhi syarat pada triwulan 2 tahun 2022 sebesar 86,67% dengan persentase capaian target indikator sasaran sebesar 99,62% dengan kriteria **Baik**.

B. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN /PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Makanan disampling secara acak berdasarkan tata cara pedoman sampling. Maksud dari memenuhi syarat adalah meliputi evaluasi aspek legalitas, kondisi kemasan, tanggal kedaluwarsa, pemenuhan ketentuan penandaan dan hasil dari pengujian. Pengujian meliputi pengujian kimia dan mikrobiologi yang dilakukan di Balai Koordinator. Pada triwulan I tahun 2022, nilai pencapaian sasaran indikator kinerja ini telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 99,62 % (**Baik**). Sejumlah 42 sampel makanan telah disampling dengan metode acak dari target 92 sampel (46%) hingga akhir tahun 2022.

C. TINDAK LANJUT DAN HASIL EVALUASI

Tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk meningkatkan atau mempertahankan capaian di TW berikutnya antara lain komitmen dan konsistensi terhadap pelaksanaan perencanaan sampling yang telah dibuat di awal tahun dan sinkronisasi dengan adanya regionalisasi laboratorium.

D. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3.

3.1.1.3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = (\text{Jumlah Sampel Targeted Obat MS dibagi Total Sampel Targeted Obat yang Diperiksa dan Diuji}) \times 100\%$$

Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetika. Berkualitas yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive tahun 2021. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: (1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu; (2) Produk kadaluwarsa; (3) Produk rusak; (4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets. Jika termasuk poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap

diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

Tabel 10 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” TAHUN TRIWULAN II 2022

INDIKATOR KEGIATAN	TW II 2022		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KRITERIA	
	TARGET	REALISASI			
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95	47,83	50,34	Kurang	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2022

Pada triwulan 2 tahun 2022 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 95%. Persentase realisasi terhadap target indikator sasaran tersebut adalah sebesar 47,83% dan presentase capaian sasaran sebesar 50,34% dengan kriteria **Kurang**.

B. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Presentase obat yang aman dan bermutu adalah jumlah sampel obat targeted yang di sampling memenuhi syarat dibagi dengan total sampel targeted yang diperiksa dan diuji. Obat meliputi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang disampling secara targeted. Memenuhi syarat adalah meliputi evaluasi aspek legalitas, kondisi kemasan, tanggal kedaluwarsa, pemenuhan ketentuan penandaan dan hasil dari pengujian. Pengujian meliputi pengujian kimia dan mikrobiologi yang dilakukan di Balai Koordinator. Pada triwulan 2 tahun 2022, nilai pencapaian sasaran indikator kinerja ini telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 50,34 % (**Kurang**), perbandingan jumlah capaian sampel obat yang telah disampling dengan metode targeted terhadap target dalam satu tahun sebagai berikut:

Pada triwulan 2 tahun 2022, nilai pencapaian sasaran indikator kinerja ini telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 50,34 % (**Kurang**), perbandingan jumlah capaian sampel obat yang telah disampling dengan metode targeted terhadap target dalam satu tahun sebagai berikut:

- 1. Obat sejumlah 10 dari 26 sampel (38 %) seluruhnya Memenuhi Syarat
- 2. Kosmetika sejumlah 27 dari 59 sampel (46 %) dengan kesimpulan akhir 3 MS dan 12 TMS karena TMK penandaan
- 3. Obat tradisional sejumlah 12 dari 30 sampel (40 %) seluruhnya MS
- 4. Suplemen Kesehatan sejumlah 5 dari 8 sampel (63%) seluruhnya MS

Seluruh sampel TMS merupakan sampel kosmetik dengan TMK penandaan, dimana sebagian besar merupakan sampel kosmetik, dimana sejumlah 6 sampel (50%) penandaan TMK minor

karena tidak mencantumkan 2D Barcode. Oleh karena itu, faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab kurangnya capaian antara lain:

- tidak adanya pengawasan pre-market berupa label yang disetujui untuk kosmetik sebelum diedarkan
- masih kurangnya sosialisasi terkait mandatory pencantuman 2D barcode pada kemasan kosmetik sesuai Perka BPOM no 33 tahun 2018
- masih kurangnya pemahaman dari industri terkait penandaan label yang sesuai dengan ketentuan
- pengawasan terhadap produk di sarana distribusi masih belum optimal

C. TINDAK LANJUT DAN HASIL EVALUASI

Terkait hal tersebut diatas maka alternatif solusi yang dapat meningkatkan capaian di TW berikutnya antara lain:

- Meningkatkan pemahaman dari produsen mengenai penandaan label yang sesuai ketentuan serta penerapan pencantuman 2D barcode, hal tersut dapat dilaksanakan sejalan dengan program pendampingan UMKM kosmetika dan Obat tradisional yang berjalan di tahun 2022
- Melakukan intensifikasi pengawasan produk kosmetik ilegal dan TMS yang beredar melalui kegiatan terpadu antara lain dalam program sapu bersih kosmetik bersama lintas sektor
- Peningkatan pengawasan dan tindak lanjut terhadap produk-produk di sarana distribusi yang tidak memenuhi ketentuan sesuai dengan surat-surat pembersihan pasar dan publik warning obat tradisional maupun kosmetik yang diterbitkan oleh Badan POM.

D. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3.

3.1.2.4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Makanan MS} = \left(\frac{\text{Jumlah Sampel targeted Makanan MS}}{\text{Total Sampel targeted Makanan yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Aman dan Bermutu

yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

Tabel 11 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” TRIWULAN II TAHUN 2022

INDIKATOR KEGIATAN	TW II 2022		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KRITERIA	
	TARGET	REALISASI			
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82	50	60,98	Kurang	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2022

Pada triwulan 2 tahun 2022 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 82%. Persentase realisasi dari target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 50% dan persentase capaian sebesar 60,98% dengan kriteria **Kurang**.

B. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Pada triwulan I tahun 2022, nilai pencapaian sasaran indikator kinerja ini telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 60,98 % (Kurang), jumlah sampel makanan yang disampling dengan metode targeted sebanyak 20 sampel dari target 28 sampel hingga akhir tahun 2022 (71%). dimana 5 sampel TMS dengan rincian 2 sampel TMK penandaan serta 3 TMS hasil uji mikrobiologi untuk sampel kategori Pangan Jajanan Anak Sekolah.

C. TINDAK LANJUT DAN HASIL EVALUASI

Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa keamanan pangan di lingkungan sekolah masih kurang, oleh karena itu tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian di TW berikutnya antara lain melakukan pembinaan pedagang di lingkungan sekolah dan sosialisasi terhadap siswa maupun guru di sekolah melalui pelaksanaan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) agar selanjutnya tidak dijumpai sampel PJAS dengan hasil uji tidak memenuhi syarat.

D. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3.

3.1.2 SASARAN KEGIATAN KE-2: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 5 indikator. Berdasarkan perhitungan ke-lima indikator tersebut, diperoleh hasil rata-rata capaian sebesar **63,83%** dengan kriteria pencapaian **Kurang**. Rincian capaian kinerja sasaran kegiatan ke-2 triwulan II tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 12 CAPAIAN KINERJA SARAN KEGIATAN KE-2 TRIWULAN II TAHUN 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	97	97,63	100,65	Baik	
	2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65	69,82	107,42	Baik	
	3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90	71,03	78,93	Cukup	
	4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71	61,29	86,32	Cukup	
	5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	77	65,73	85,36	Cukup	
	6. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	40	70	175	Tidak Dapat Disimpulkan	

3.1.2.1 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = $(A+B+C+D)/4$

A: Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = $(\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}) \times 100\%$

B: Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT}) \times 100\%$

C: Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain = $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain} / \text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}) \times 100\%$

D: Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = $(\text{Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait}) \times 100\%$

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari: 1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat; 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Tabel 13 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan” TRIWULAN II TAHUN 2022

INDIKATOR KEGIATAN	TW II 2022		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KRITERIA	
	TARGET	REALISASI			
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	97	97,63	100,65	Baik	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2022

Pada triwulan 2 tahun 2022 target yang ditetapkan pada indikator sasaran Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sebesar 97 %. Persentase realisasi keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan selama tahun 2022 adalah 97,63%, dengan demikian persentase capaian sasaran tersebut di atas adalah sebesar 100,65 % dengan kriteria **Baik**.

B. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Pada triwulan 2 tahun 2022, nilai pencapaian sasaran indikator kinerja ini telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 100,63 % (**Baik**), Keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada triwulan 2 tahun 2022 disebabkan antara lain:

- Meningkatnya respon sarana terhadap surat tindak lanjut yang telah dikirimkan UPT.
- Monitoring balasan sarana terhadap surat tindak lanjut dari UPT dilakukan secara lebih intensif.
- Tersedianya sistem informasi kearsipan yang dapat mempermudah dalam berkoordinasi dengan UPT lain.
- Meningkatnya koordinasi antar UPT, karena sudah pernah terlibat dalam kegiatan pemeriksaan maupun pertemuan lain yang dilaksanakan bersama.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Menunjuk seorang penanggung jawab untuk membantu melakukan monitoring tindak lanjut dari hasil pemeriksaan.
- Menjalankan sistem kearsipan yang telah tersedia dan aktif berkoordinasi dengan UPT lain.

C. TINDAK LANJUT DAN HASIL EVALUASI

Tindak lanjut / evaluasi untuk meningkatkan atau mempertahankan capaian di TW selanjutnya adalah:

- Mendata dan memonitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan lebih baik.
- Membuat sistem pengingat otomatis untuk melakukan monitoring tindak lanjut baik oleh UPT maupun dari sarana
- Tetap aktif berkoordinasi dengan UPT lain.

G. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

(Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3.)

3.1.2.2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder = (A+B)/2

A = (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha) x 100%

B = (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor) x 100%

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BBPOM melalui UPT kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Stake holder yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan). Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Capaian kinerja terhadap keputusan/ rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor (Dinas Kesehatan, Ikatan Apoteker Indonesia, Gabungan Pengusaha Farmasi, Polres) dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 14 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan” TRIWULAN II TAHUN 2022

INDIKATOR KEGIATAN	TW II 2022		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KRITERIA	
	TARGET	REALISASI			
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65	69,82	107,42	Baik	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2022

Pada triwulan 2 tahun 2022 target sasaran yang ditetapkan pada indikator ini adalah 65% . Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yang ter-realisis adalah 69.82%, dengan demikian persentase capaian sasaran tersebut di atas adalah sebesar 107,42 % dengan kriteria **Baik**.

B. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Pada triwulan 2 tahun 2022, nilai pencapaian sasaran indikator kinerja ini telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 107,42 % (**Baik**), keberhasilan pencapaian nilai capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada triwulan 2 tahun 2022 disebabkan antara lain:

Pada triwulan 2 tahun 2022, nilai pencapaian sasaran indikator kinerja ini telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 107,42 % (**Baik**), keberhasilan pencapaian nilai capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada triwulan 2 tahun 2022 disebabkan antara lain:

- Monitoring balasan sarana terhadap surat tindak lanjut dari UPT dilakukan secara lebih intensif.
- Dilakukannya upaya persuasif kepada sarana, sehingga dapat bekerja sama dengan baik.
- Telah diberikannya pedoman penyusunan *Corrective Action and Preventive Action* (CAPA) bersama dengan pengiriman surat tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- Aktif berkoordinasi dengan lintas sektor baik dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun dengan organisasi profesi terkait hasil pemeriksaan sarana.

Terkait hal tersebut diatas, maka alternatif solusi yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja indikator kegiatan tersebut antara lain:

- Menjalankan sistem kearsipan yang telah tersedia dan aktif berkoordinasi dengan UPT lain.
- Melakukan koordinasi secara intensif kepada lintas sektor.

C. TINDAK LANJUT DAN HASIL EVALUASI

Tindak lanjut / evaluasi untuk meningkatkan atau mempertahankan capaian di TW selanjutnya adalah:

Tindak lanjut / evaluasi untuk meningkatkan atau mempertahankan capaian di TW selanjutnya adalah:

- Tetap aktif berkoordinasi dengan OPD maupun organisasi profesi yang ada di wilayah kerja UPT.

D. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3.

3.1.2.3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu : (Jumlah keputusan penilaian sertifikasi *yang diselesaikan tepat waktu / Jumlah permohonan penilaian sertifikasi *) x 100%

Catatan:

*Penilaian sertifikasi mencakup yang diselesaikan pada tahun berjalan dan carry over tahun sebelumnya

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:

- 1), Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT
- 2), Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk
- 3), Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik
- 4), Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar
- 5), Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB
- 6), Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan
- 7), Sertifikat hasil pengujian sampel pihak ketiga
- 8), Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK

Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian,

Tabel 15 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu” TRIWULAN II TAHUN 2022

INDIKATOR KEGIATAN	TW II 2022		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KRITERIA	
	TARGET	REALISASI			
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90	71,03	78,93	Cukup	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2022

Pada triwulan 2 tahun 2022 target yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 90%. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2021 sebesar 71,03%. Dengan rincian jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sampai dengan triwulan 2 tahun 2022 sebanyak 103 keputusan dan jumlah permohonan penilaian sertifikasi sampai dengan triwulan 2 tahun 2022 sebanyak 145

permohonan. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut adalah sebesar 78,93% dengan kriteria **Cukup**.

B. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Pada triwulan 2 tahun 2022, nilai pencapaian sasaran indikator kinerja ini telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 78,93 % (**Cukup**), pencapaian nilai kinerja ini pada triwulan 2 tahun 2022 disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

C. TINDAK LANJUT DAN HASIL EVALUASI

Tindak lanjut / evaluasi untuk meningkatkan capaian di TW selanjutnya adalah:

- Menjadwalkan desk- konsultasi CAPA pada bulan Oktober 2022.
- Melakukan komunikasi yang intensif terhadap pelaku usaha yang belum mengirimkan tindak lanjut.

D. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3.

3.1.2.4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diukur dengan membandingkan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun berjalan dengan Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa pada tahun berjalan.

Tabel 16 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan” TRIWULAN II TAHUN 2022

INDIKATOR KEGIATAN	TW II 2022		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KRITERIA	
	TARGET	REALISASI			
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71	61,29	86,32	Cukup	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2022

Pada triwulan 2 tahun 2022 target yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis sebesar 71%. Persentase realisasi sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2022 sebesar 61,29%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut adalah sebesar 86,32% dengan kriteria Cukup. Dengan rincian jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sampai dengan triwulan 2 tahun 2022 sebanyak 19 sarana dan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa sampai dengan triwulan II tahun 2022 sebanyak 31 sarana.

B. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Pada triwulan 2 tahun 2022, nilai pencapaian sasaran indikator kinerja ini telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 86,32 % (**Cukup**), pencapaian indikator ini pada triwulan 2 tahun 2022 disebabkan oleh:

- Membaiknya kondisi Pandemi Covid-19 membuat pemeriksaan secara langsung sudah dapat dilaksanakan kembali, hal ini dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas pengawasan dan pembinaan rutin yang telah dilakukan terhadap sarana produksi
- Pemeriksaan yang dilakukan bersama dengan tim dari Badan POM pusat mampu meningkatkan kualitas dari pemeriksaan.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja pada periode selanjutnya, antara lain:

- Melakukan pengawasan dan pembinaan secara intens terhadap sarana produksi lain yang belum pernah diperiksa, maupun memiliki rekam jejak yang kurang baik.
- Meningkatkan kompetensi petugas Loka POM di Kabupaten Bogor dengan mengikuti pelatihan,
- Melakukan monitoring dan evaluasi *Corrective Action and Preventive Action* (CAPA) secara berkala sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.

C. TINDAK LANJUT DAN HASIL EVALUASI

Tindak lanjut / evaluasi untuk meningkatkan capaian di TW selanjutnya adalah:

- Melakukan pembinaan terhadap sarana yang belum menindaklanjuti maupun yang sudah menindaklanjuti namun masih belum tepat.

D. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3.

3.1.2.5 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan :

$$\left(\frac{\text{Jumlah Sarana distribusi obat dan makanan diperiksa yang memenuhi ketentuan}}{\text{Jumlah sarana distribusi obat dan makanan yang diperiksa}} \right) \times 100\%$$

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

- 1) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat
- 2) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kos dan SK
- 3) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan
- 4) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Tabel 17 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan” TRIWULAN II TAHUN 2022

INDIKATOR KEGIATAN	TW II 2022		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KRITERIA	
	TARGET	REALISASI			
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	77	65,73	85.36	Cukup	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2022

Pada triwulan 2 tahun 2022 target yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis sebesar 77%. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2022 sebesar 65,73%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 85,36% dengan kriteria **Cukup**. Dengan rincian jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sampai dengan triwulan 2 tahun 2022 sebanyak xx sarana dan jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa sebanyak 213 sarana.

B. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Pada triwulan 2 tahun 2022, nilai pencapaian sasaran indikator kinerja ini telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 85,36 % (**Cukup**), hasil pencapaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada triwulan 2 tahun 2022 disebabkan oleh:

- Banyak sarana yang dinyatakan tidak memenuhi ketentuan disebabkan sarana yang diperiksa oleh UPT merupakan bentuk tindak lanjut dari sarana yang dilaporkan oleh masyarakat maupun lintas sektor lain karena diduga melanggar peraturan.
 - Membaiknya kondisi Pandemi Covid-19 membuat pemeriksaan secara langsung sudah dapat dilaksanakan kembali, hal ini dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas pengawasan dan pembinaan rutin yang telah dilakukan terhadap sarana produksi.
- Terkait hal tersebut diatas, maka alternatif solusi yang harus dilakukan dalam rangka memperbaiki capaian kinerja indikator kegiatan tersebut antara lain:
- Melakukan monitoring terhadap hasil pemeriksaan dan melakukan pembinaan kepada sarana dengan lebih intensif.

C. TINDAK LANJUT DAN HASIL EVALUASI

Tindak lanjut / evaluasi untuk meningkatkan capaian di TW selanjutnya adalah:

- Membuat sistem pengingat otomatis untuk melakukan monitoring tindak lanjut baik oleh UPT maupun dari sarana
- Aktif berkoordinasi dengan OPD maupun organisasi profesi dalam melakukan pembinaan terhadap sarana distribusi Obat dan Makanan.

D. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3

3.1.2.6 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

Tabel 18 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik” TRIWULAN II TAHUN 2022

INDIKATOR KEGIATAN	TW II 2022		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KRITERIA	
	TARGET	REALISASI			
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	40	70	175	Tidak Dapat Disimpulkan	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2022

Pada triwulan 2 tahun 2022 target yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis sebesar 40%. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik pada triwulan 2 tahun 2022 sebesar 70 %. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 175% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

B. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Pada triwulan 2 tahun 2022, nilai pencapaian sasaran indikator kinerja ini telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 175 % (**Tidak Dapat Disimpulkan**), tercapainya pencapaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada triwulan 2 tahun 2022 disebabkan oleh:

- Pelaksanaan Bimtek yang dijadwalkan Bulan Maret tidak terlaksana karena meningkatnya kasus positif Covid-19 di wilayah Bogor - Depok.

Terkait hal tersebut diatas, maka alternatif solusi yang harus dilakukan dalam rangka memperbaiki capaian kinerja indikator kegiatan tersebut antara lain:

- Menjadwalkan pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi pelaku Usaha Obat Tradisional dan Pelaku Usaha Pangan Olahan pada bulan April 2022.

- Menyusun perencanaan yang lebih komprehensif agar kegiatan pembinaan UMKM dapat terlaksana sesuai timeline.

C. TINDAK LANJUT DAN HASIL EVALUASI

Tindak lanjut / evaluasi untuk meningkatkan atau mempertahankan capaian di TW selanjutnya adalah:

- Melaksanakan Bimbingan Teknis CPPOB untuk UMKM Pangan Olahan, dan Bimbingan Teknis CPOTB untuk UMKM Obat Tradisional.
- Menyusun program pembinaan secara sistematis untuk UMKM target.
- Melakukan pembagian fasilitator untuk setiap UMKM agar pembinaan dapat lebih intensif.

D. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3

3.1.3 SASARAN KEGIATAN KE-3: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor

Pengetahuan masyarakat tentang Obat dan Makanan akan meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat, berperan serta dalam pengawasan Obat dan Makanan yang beredar dan menghindari produk ilegal dan/atau palsu termasuk yang dijual di sarana tidak resmi dan penjualan secara online.

Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dapat didefinisikan sebagai ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM yang dilakukan melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang meliputi

KIE melalui media cetak dan elektronik, KIE langsung ke masyarakat dan KIE melalui media sosial. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria yaitu:

- a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan.

Tabel 19 CAPAIAN KINERJA SARAN KEGIATAN KE-3 TRIWULAN II TAHUN 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	
1	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	90,9	92,69	101.97	Baik	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2022

Pada triwulan 2 tahun 2022 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan sebesar 90,9%. Persentase realisasi Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan triwulan I tahun 2022 adalah 92,69%. Dengan demikian tingkat efektivitas KIE sudah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 101.97% dan mendapatkan kriteria “Baik”.

B. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNANKINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Pada triwulan 2 tahun 2022, nilai pencapaian sasaran indikator kinerja ini telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 101,97 % (Baik), Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran pada sampai dengan triwulan 2 tahun 2022 disebabkan antara lain oleh: terselenggaranya KIE yang bekerja sama dengan lintas sektor antara lain sekolah dan kampus, asosiasi dari pelaku usaha serta organisasi profesi.

Kontribusi masing-masing aspek yaitu: aspek ragam kegiatan 89,88; aspek pemahaman 94,2; aspek manfaat 94,41; dan aspek minat 88,04. Aspek ragam kegiatan dan aspek pemahaman merupakan 2 aspek yang sangat penting sebagai pembentuk indeks efektivitas KIE. Berdasarkan hasil survei dapat diketahui bahwa responden menilai kegiatan KIE yang diminati saat ini melalui daring berupa KIE webinar maupun media sosial.

Hasil survei ini menjadi kajian dan masukan bagi Loka POM di Kabupaten Bogor untuk melakukan inovasi pada pelaksanaan program KIE dan frekuensi yang lebih sering, sehingga informasi dapat diterima serta meningkatkan pemahaman masyarakat.

C. TINDAK LANJUT DAN HASIL EVALUASI

Terkait hasil tersebut diatas, maka dalam rangka mempertahankan serta meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut maka berikut kegiatan yang akan dilaksanakan:

- KIE akan dilakukan secara daring, luring maupun hybrid
- KIE memanfaatkan platform media sosial yang dimiliki oleh Loka POM di Kabupaten Bogor yaitu Instagram, Youtube dan Tiktok
- KIE akan dilaksanakan melalui media cetak/radio/televisi untuk menjangkau masyarakat umum
- KIE dapat mulai dilakukan secara tatap muka seiring dengan penurunan level PPKM dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan
- Melakukan inovasi program KIE sesuai karakteristik masyarakat Jawa Barat sehingga informasi dapat diterima dan bermanfaat bagi masyarakat

D. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3.

3.1.4 SASARAN KEGIATAN KE-4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 2 indikator. Berdasarkan perhitungan ke-dua indikator tersebut, diperoleh Nilai Pencapaian Sasaran sebesar 100,08% dengan kriteria pencapaian **Baik**. Rincian capaian kinerja sasaran kegiatan ke-4 triwulan I tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 38.

Tabel 20 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-4 TRIWULAN II TAHUN 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25	22,84	91,36	Baik	
	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25	25,83	103,32	Baik	

3.1.4.1 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Tabel 21 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar” Triwulan II TAHUN 2022

Indikator Kinerja	TW II 2022		Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)	Kriteria	
	Target	Realisasi			
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25	22,84	91,36	Baik	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2022

Pada triwulan 2 tahun 2022 target Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar ditetapkan sebesar 25%. Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar yang dilaksanakan sampai dengan triwulan 2 tahun 2022 adalah 22,84%, dengan demikian persentase capaian sasaran tersebut di atas adalah sebesar 91,36% dengan kriteria **Cukup**.

B. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNANKINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar yaitu sampel Obat yang dimaksud meliputi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diperoleh dari pengawasan post-market. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman.

Diuji yaitu dilakukan pengujian oleh laboratorium dan diperiksa meliputi pemeriksaan penandaan. Belum adanya laboratorium menyebabkan pengujian dilakukan oleh Balai Koordinator, oleh karena itu Loka POM di Kabupaten Bogor hanya melakukan pemeriksaan sampel yaitu berupa evaluasi penandaan. Sampai dengan triwulan 2 tahun 2022, nilai pencapaian sasaran indikator kinerja ini telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 91,36 % (**Baik**). Sampai triwulan 2 tahun 2022 telah tersampling sejumlah 211 sampel sediaan farmasi dari target 462 sampel untuk tahun 2022 (45,67 %). Sampel tersebut telah dilakukan evaluasi penandaan sesuai pedoman, dilaporkan tepat waktu serta diserahkan ke laboratorium sesuai perencanaan.

C. TINDAK LANJUT DAN HASIL EVALUASI

Berdasarkan surat Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan nomor T-PW.02.03.43.433.06.22.737 Tanggal 15 Juni 2022 perihal Evaluasi laporan pengawasan iklan dan penandaan obat tradisional dan suplemen kesehatan bulan medi 2022 bahwa capaian penandaan terhadap target yaitu obat tradisional sebesar 36,36 % dan suplemen kesehatan sebesar 26,15 % serta kesesuaian hasil keputusan evaluasi penandaan sebesar 100% untuk obat tradisional maupun suplemen kesehatan.

Oleh karena itu maka untuk mempertahankan atau meningkatkan capaian sasaran kegiatan tersebut di TW berikutnya antara lain:

- konsistensi dalam pemenuhan target sampling di setiap bulan sesuai dengan rencana pelaksanaan sampel dan pedoman sampling dan mengirimkan sampel kepada Balai Penguji sesuai Regionalisasi secara tepat waktu

- peningkatan kompetensi petugas penandaan dengan mengikuti bimbingan teknis yang diadakan oleh Badan POM
- konsistensi pemenuhan timeline pengiriman sampel dan pelaporan hasil evaluasi penandaan melalui SIPT sebelum tenggat waktu

D. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3.

3.1.4.2 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Tabel 22 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Triwulan II TAHUN 2022

Indikator Kinerja	TW II TAHUN 2022		Nilai Pencapaian		Kriteria
	Target	Realisasi	Sasaran (NPS)		
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25	25,83	103,32	Baik	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2022

Pada triwulan 2 tahun 2022 target Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar ditetapkan sebesar 25% dengan persentase realisasi sebesar 25.83 % dengan nilai capaian sasaran sebesar 103,32 % dengan kriteria **Baik**.

B. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar yaitu sampel makanan yang dimaksud yang diperoleh dari pengawasan post-market. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman. Diuji yaitu dilakukan pengujian oleh laboratorium dan diperiksa meliputi pemeriksaan penandaan. Belum adanya laboratorium menyebabkan pengujian dilakukan oleh balai Koordinator, oleh karena itu Loka POM di Kabupaten Bogor hanya melakukan pemeriksaan sampel yaitu berupa evaluasi penandaan. Sampai triwulan 2 tahun 2022, nilai pencapaian sasaran indikator kinerja ini telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 103,32 % (**Baik**). Sampai triwulan 2 tahun 2022 telah tersampling sejumlah 62 sampel makanan dari target 120 sampel untuk tahun 2022 (51%). Sampel tersebut telah dilakukan evaluasi penandaan sesuai pedoman, dilaporkan tepat waktu serta diserahkan ke laboratorium sesuai perencanaan.

C. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Dalam rangka untuk mempertahankan atau meningkatkan capaian sasaran kegiatan tersebut di TW berikutnya maka dapat dilakukan hal sebagai berikut:

- konsistensi dalam pemenuhan target sampling di setiap bulan sesuai dengan rencana pelaksanaan sampel dan pedoman sampling dan mengirimkan sampel kepada Balai Penguji sesuai Regionalisasi secara tepat waktu
- peningkatan kompetensi petugas penandaan dengan mengikuti bimbingan teknis yang diadakan oleh Badan POM
- konsistensi pemenuhan timeline pengiriman sampel dan pelaporan hasil evaluasi penandaan melalui SIPT sebelum tenggat waktu

D. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3

3.1.5 SASARAN KEGIATAN KE-5: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor

Tabel 23 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-5 TRIWULAN I TAHUN 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	45	32,57	72,38	Cukup	

Pencapaian sasaran kegiatan tersebut di atas diukur dengan satu indikator, yaitu: Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor. Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHPA untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara.

Tahapan Penindakan antara lain:

- a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)

- b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus sedangkan jumlah perkara yang dihitung adalah perkara yang telah diterbitkan SPDP-nya kepada Kejaksaan melalui Korwas PPNS.

Cara untuk menghitung Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan adalah sebagai berikut :

Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- a. SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]
- b. Tahap I sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]
- c. P21 sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]
- d. Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara)

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan OM =

$$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times \frac{\text{Jumlah capaian}}{\text{Target perkara}}$$

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari satu indikator dengan hasil capaian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 24 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan” Triwulan II Tahun 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	45	32,57	72,38	Cukup	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2022

Pada Triwulan II tahun 2022, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 25%. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor sampai Triwulan 2 tahun 2022 sebesar 32,57% dengan rincian jumlah perkara carry over sebanyak 1 perkara di tahun 2019 (sampai pada tahap P21) dan 2 perkara di tahun 2021 (1 perkara Tahap 1 dan 1 perkara P21) ditambah 1 perkara di tahun 2022 yang sampai pada tahap SPDP. Sedangkan target perkara tahun 2022

sebanyak 2 perkara. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 72,38% dengan kriteria **Cukup**.

B. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Pada triwulan 2 tahun 2022, nilai pencapaian sasaran indikator kinerja ini telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 72,38 % (**Cukup**). Pencapaian kinerja sasaran ini disebabkan oleh:

- Perencanaan penyidikan yang berkesinambungan dimulai dari pengumpulan bahan keterangan, pendalaman informasi, operasi penindakan dan proses pemberkasan disertai pengendalian, monitoring dari perencanaan hingga evaluasi hasil.
- Terdapat peningkatan, yaitu 1 perkara carry over tahun 2021 dari SPDP ke Tahap I. Selain itu terdapat tambahan 1 perkara di Triwulan I tahun 2022 yang sampai pada tahap SPDP.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun 2022, antara lain:

- Melakukan pemberkasan terhadap perkara carry over tahun 2021 sehingga dapat meningkatkan capaian.
- Berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat terkait persiapan Tahap II perkara carry over tahun 2021.

C. KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Berikut adalah kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja: Dalam mendukung tercapainya sasaran kegiatan ke-5, yaitu: "Meningkatnya Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bogor" dilaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan melalui 2 (dua) kegiatan yaitu: (1) Penyidikan obat dan makanan; dan (2) Dukungan Teknis Investigasi Awal di Bidang Obat dan Makanan. Kedua kegiatan tersebut merupakan salah satu fungsi Loka POM di Kabupaten Bogor sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM, yaitu: Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan

1. Penyidikan obat dan makanan

Pada tahun 2022, jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan sebanyak 2 perkara, sedangkan target yang telah ditetapkan sebesar 2 perkara. Selain itu terdapat 1 perkara carry over pada tahun 2019 dan 2 perkara carry over pada tahun 2021. Perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus. Sedangkan jumlah perkara yang dihitung adalah perkara yang telah diterbitkan SPDP-nya kepada Kejaksaan melalui Korwas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Kegiatan tersebut diatas didukung dengan kegiatan pengumpulan bahan keterangan, informasi dan investigasi terhadap adanya dugaan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan dari informasi yang datang dari masyarakat, temuan hasil pemeriksaan, pengaduan masyarakat melalui Bidang Informasi dan Komunikasi Loka POM di Kabupaten Bogor, berdasarkan surat dari Badan POM RI, pengembangan kasus yang ditangani, serta penelusuran melalui media online.

Terdapat kendala dalam hal penyerahan tersangka dan barang bukti untuk perkara carry over tahun 2021. Kendala tersebut berupa berkas perkara yang sudah dinyatakan lengkap (P-21) dikembalikan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sesuai dengan Surat Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor B-1221/M.2.4/Eku.1/05/2022 tanggal 27 Mei 2022. Dalam surat tersebut diinstruksikan kepada Penyidik untuk melakukan kegiatan penyidikan dari awal lagi.

Kendala kedua berupa saksi/tersangka perkara tahun 2022 yang dilakukan operasi penindakan tanggal 22 Februari 2022 melarikan diri / tidak ada di tempat sebelum dilakukannya pemeriksaan sebagai tersangka.

2. Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan

Pada tahun 2022, terdapat 3 kegiatan yang menunjang Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan, yaitu (1) Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan, (2) Penjejakan Digital Kejahatan Obat dan Makanan, dan (3) Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan.

2.1 Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan

Tujuan kegiatan ini bertujuan sebagai deteksi dini terhadap kerawanan kejahatan obat dan makanan yang ada di wilayah Loka POM di Kabupaten Bogor sehingga dapat dilakukan pencegahan terjadinya kejahatan obat dan makanan.

2.2 Penjejakan Digital Kejahatan Obat dan Makanan

Implementasi kegiatan ini berupa pemantauan terhadap obat dan makanan yang beredar melalui media daring, seperti situs, website, sosial media, e-commerce yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Kemudian membuat daftar rekomendasi tautan (link) komoditi yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tersebut untuk diajukan takedown ke pusat, dan beberapa link yang belum di-takedown ditindaklanjuti dengan kegiatan penelusuran informasi melalui kegiatan profiling kejahatan obat dan makanan.

2.3 Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan

Forum koordinasi ini bertujuan untuk tukar informasi dan pengalaman antar petugas intelijen dan PPNS Badan POM. Pengalaman dan informasi setiap petugas akan berbeda-beda tergantung tantangan yang dihadapi di lapangan dan di masing-masing daerahnya. Dengan adanya forum koordinasi ini, diharapkan dapat

menjadi wadah untuk bertukar pengalaman dan informasi dalam melaksanakan kegiatan intelijen dan penindakan di Badan POM.

D. TINDAK LANJUT DAN HASIL EVALUASI

Berdasarkan capaian di atas, kegiatan di fungsi penindakan Loka POM di Kabupaten Bogor akan dioptimalkan pada operasi Pangea sehingga dapat mencapai target yang dipersyaratkan. Selain itu juga memanfaatkan data hasil dari Analisis Kejahatan Obat dan Makanan sebagai bahan atau informasi awal yang nantinya akan dilakukan pendalaman oleh petugas sehingga menghasilkan informasi guna dilakukan operasi penindakan berikutnya. Sedangkan untuk perkara carry over dari tahun 2019 dan tahun 2021 akan dilakukan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk mempercepat proses Tahap II.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3.

3.1.6 SASARAN KEGIATAN KE-6: Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal

Sasaran kegiatan ini diukur dari tiga indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 25 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-9 TRIWULAN II TAHUN 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB	85	100	117,65	Sangat Baik
	Nilai AKIP UPT	80,6	-	-	Belum Dapat Diukur

Pencapaian sasaran kegiatan ke-6 di atas diukur dengan tiga indikator, yaitu Presentase implementasi rencana aksi RB, Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu dan Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu.

3.1.6.1 Persentase implementasi rencana aksi RB

Merupakan rencana aksi dalam rangka implementasi RB yang berupa kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan. Pada Loka POM di Kab. Tangerang, rencana aksi Reformasi Birokrasi dibagi pada beberapa Pokja yaitu Pokja Manajemen Perubahan, Pokja Penataan Tata Laksana, Pokja Penguatan Akuntabilitas, dan Pokja Penguatan Pengawasan.

Cara perhitungan:

$$\left(\frac{\text{Jumlah rencana aksi RB Loka POM yang terlaksana}}{\text{Jumlah rencana aksi RB Loka POM ...pada tahun berjalan}} \right) \times 100\%.$$

Tabel 26 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase implementasi rencana aksi RB” TW II Tahun 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB	85	100	117,65	Sangat Baik 

Realisasi Implementasi Rencana Aksi RB di lingkup UPT di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor sampai triwulan II Tahun 2022 adalah 100% dari target 85%.

- A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2022
- Target Presentase implementasi rencana aksi RB tahun 2021 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bogor yaitu 85%. Realisasi Implementasi Rencana Aksi RB di Lingkungan UPT tahun 2022 adalah 100% dari target sebesar 85% sehingga capaian yang diperoleh adalah 117,65% dengan kriteria **Sangat Baik**.
- C. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA

Pada triwulan II tahun 2022, nilai pencapaian sasaran indikator kinerja ini belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 117,65 % (**Sangat Baik**). Target rencana aksi RB pada triwulan II terdiri dari pelaporan gratifikasi, pelaporan benturan kepentingan, penetapan tim Reformasi Birokrasi, Penyusunan Perjanjian Kinerja dan RKT, Pelaporan absensi pegawai serta Revisi SOP Mikro. Sampai dengan Juli 2022 telah terlaksana seluruh kegiatan yang direncanakan.

Terkait hal tersebut diatas, maka alternatif solusi yang harus dilakukan dalam rangka memperbaiki capaian kinerja indikator kegiatan tersebut antara lain:

- optimalisasi kinerja dalam implementasi reformasi birokrasi agar dapat mempertahankan dan meningkatkan pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi

F. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI

Tindak lanjut / evaluasi untuk mempertahankan capaian di TW selanjutnya adalah:

- Melakukan monitoring kegiatan implementasi reformasi birokrasi.

G. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3.

3.1.6.2 NILAI AKIP UPT

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Loka POM di Kabupaten Bogor adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas implelementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Bogor dengan rentang nilai sebagai berikut:

Tabel 27 Kategori Penilaian SAKIP

No	Nilai Pemenuhan Terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
1	> 90	AA	Sangat memuaskan
2	> 80 s.d. 90	A	Memuaskan
3	> 70 s.d 80	BB	Sangat baik
4	> 60 s.d. 70	B	Baik
5	> 50 s.d. 60	CC	Cukup baik
6	> 30 s.d 50	C	Agak kurang
7	< 30	D	Kurang

Tabel 28 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “NILAI AKIP UPT” TRIWULAN II 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	NILAI AKIP UPT	80,6	-	-	Diukur Pada Akhir Tahun

Belum ada realisasi Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Bogor pada triwulan II tahun 2022. Penilaian akan dilakukan oleh Inspektorat Utama dan hasil nilai akan diperoleh di triwulan IV tahun 2022.

3.1.7 SASARAN KEGIATAN KE-7: Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal

Tabel 29 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-7 TRIWULAN II TAHUN 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85,4	-	-	Dinilai pada Akhir tahun

Indeks profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya diperoleh dari hasil survey menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas: kualifikasi memiliki bobot 25 % kompetensi memiliki bobot 40 % ; kinerja memiliki bobot 30 % ; dan disiplin memiliki bobot 5 %. Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:

- a. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
- c. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;
- d. Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
- e. Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Belum ada realisasi Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Bogor di triwulan I tahun 2022. Penilaian akan dilakukan oleh Biro Umum dan nilai akan diperoleh pada triwulan IV tahun 2022.

3.1.8 SASARAN KEGIATAN KE-8: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

Tabel 30 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-8 TRIWULAN II TAHUN 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	2,5	111,11	Sangat Baik

Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional. Kriteria yang digunakan adalah:

- 2,26 – 3 : Optimal
- 1,51 – 2,25 : Cukup
- 0,76 – 1,5 : Kurang Optimal
- 0 – 0,75 : Sangat Kurang

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup pada komponen yaitu :

- 1. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM

mencakup sistem informasi yang digunakan/ diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup email dan dashboard BCC. Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun indlidu.

Penilaian capaian pemanfaatan sistem dihitung secara komposit, yaitu: Untuk Loka POM 50% Dashboard BOC, dan 50% untuk e-mail.

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2022

Target Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal tahun 2022 yaitu 2,25. Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi UPT pada triwulan 2 tahun 2022 adalah 2,5 dari target sebesar 2,25 sehingga capaian yang diperoleh adalah 111,11% dengan kriteria Sangat Baik.

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA

Pada triwulan 2 tahun 2022, nilai pencapaian sasaran indikator kinerja ini telah melampaui

target yang ditetapkan yaitu 111,11 % (**Sangat Baik**), Perolehan capaian indikator Presentase Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal berasal dari:

Tabel 31 Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT Triwulan I Tahun 2022

pemanfaatan corporate e-mail Badan POM	pemanfaatan sistem BOC (bagi Kepala Loka POM)	Realisasi Indeks
2	3	2,5

H. Tindak Lanjut/ Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil realisasi capaian pada triwulan 2 tahun 2022, maka akan dilakukan optimalisasi pemanfaat email corporate oleh tiap pegawai dan konsisten mengakses sistem BOC.

I. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3.

3.1.9 SASARAN KEGIATAN KE-9 : Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel

Tabel 32 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-9 TRIWULAN II TAHUN 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	45,5	79,20	174,07	Tidak Dapat Disimpulkan 

3.1.8.1 Nilai Kinerja Anggaran UPT

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 8 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:(1) Revisi DIPA; (2) Deviasi Halaman III DIPA; (3) Penyerapan Angagran; (4) Belanja Kontraktual; (5) Penyelesaian Tagihan; (6) Pengelolaan UP

dan TUP; (7) Dispensasi Penyampaian SPM; (8) Konfirmasi Capaian Output.

Tabel 33 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Nilai Kinerja Anggaran LOKA POM DI KABUPATEN BOGOR” TRIWULAN I TAHUN 2022

INDIKATOR KINERJA	TW I 2022		NILAI PENCAPAIAN		KRITERIA
	TARGET	REALISASI	SASARAN (NPS)		
Nilai Kinerja Anggaran UPT	45,5	79,20	174,07	Tidak Dapat Disimpulkan	

Nilai kinerja anggaran Loka POM di Kabupaten Bogor dihitung menggunakan rumus:
(Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%).

Sehingga diperoleh perhitungan seperti berikut:

Nilai ikpa 40 % x 97 = 38,80

Nilai EKA 60 % x 67,33 = 40,40

Nilai NKA = 38,80 + 40,40 = 79,20

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2021

Pada triwulan 2 tahun 2022 target yang ditetapkan sebesar 45,5%. Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Bogor triwulan 2 tahun 2022 sebesar 174,07, dengan rincian, nilai EKA sebesar 67,33 dan nilai IKPA sebesar 97. Berdasarkan hasil monitoring evaluasi terhadap capaian nilai kinerja anggaran Loka POM di Kabupaten Bogor pada triwulan 2 tahun 2022 dilihat dari indikator IKPA dan EKA. Loka POM di Kabupaten Bogor pada triwulan 2 2022 mendapatkan nilai IKPA sebesar 97 dengan rincian nilai Revisi DIPA (10); Deviasi halaman III DIPA (9.44); Penyerapan Anggaran (20); Belanja Kontraktual (10); Penyelesaian tagihan (10); Pengelolaan UP dan TUP (9.86); Dispensasi SPM (5); Capaian Output (22.69). Dengan demikian capaian kinerja indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 174,07% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Pada triwulan 2 tahun 2022, nilai pencapaian sasaran indikator kinerja ini yaitu sebesar 174,07% (**Tidak Dapat Disimpulkan**), penentuan target yang terlalu kecil mengakibatkan nilai capaian terhadap target triwulan 2 menjadi tidak dapat disimpulkan. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target tahun 2022, maka nilai capaiannya adalah 87,42% dengan kriteria **cukup**.

E. TINDAK LANJUT/ HASIL EVALUASI

Rekomendasi terkait nilai kinerja anggaran telah diterapkan dan terus diupayakan untuk ditingkatkan Loka POM di Kabupaten Bogor. Konsisten dalam melaksanakan penyerapan anggaran sesuai RPD. Monitoring terhadap anggaran yang diterapkan oleh Loka POM di Kabupaten akan terus dievaluasi secara konsisten sehingga kinerja yang dilaksanakan dapat memenuhi target di triwulan selanjutnya.

3.2 REALISASI ANGGARAN

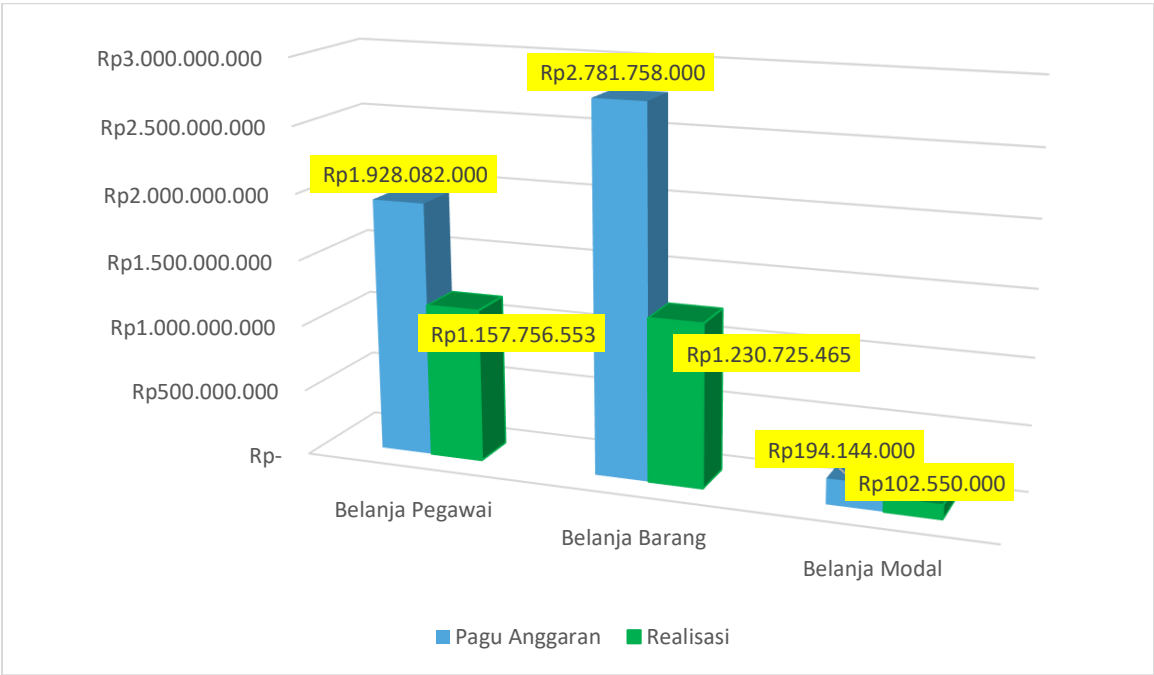
Pada tahun 2022 anggaran Loka POM di Kabupaten Bogor sebesar Rp.4.903.984.000,- Empat Miliar Sembilan Ratus Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah), dengan realisasi sampai dengan triwulan 2 tahun 2022 sebesar Rp.2.491.032.018,- (Dua Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Belas Rupiah) sehingga persentase capaian realisasi sebesar 50,80%.

Perincian alokasi anggaran dan realisasinya pada Triwulan 2 tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 34 RINCIAN REALISASI ANGGARAN LOKA POM DI KABUPATEN BOGOR SAMPAI TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2022

NO	URAIAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	%
1.	Belanja Pegawai	Rp 1,928,082,000	Rp 1.157,756,553	60,05
2.	Belanja Barang	Rp 2,781,758,000	Rp 1.230,725,465	44,24
3.	Belanja Modal	Rp 194,144,000	Rp 102,550,000	52,82
JUMLAH		Rp 4,903,984,000	Rp. 2.491.032.018	50,80

Perbandingan komponen serapan anggaran pada triwulan 2 tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 11 Rincian Realisasi Anggaran per Jenis Belanja

Tabel 35 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN SASARAN KEGIATAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	ANGGARAN		
			ALOKASI	REALISASI	NILAI CAPAIAN (%)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Rp. 63.961.875	Rp. 21.376.918	33,42
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Rp. 63.961.875	Rp. 21.376.918	33,42
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rp. 63.961.875	Rp. 21.376.918	33,42
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rp. 63.961.875	Rp. 21.376.918	33,42
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Rp. 63.961.875	Rp. 21.376.918	33,42
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Rp. 63.961.875	Rp. 21.376.918	33,42
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Rp. 73.400.000	Rp. 27.062.000	36,87
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Rp. 63.961.875	Rp. 21.376.918	33,42
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Rp. 63.961.875	Rp. 21.376.918	33,42
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Rp. 37.770.000	Rp. 15.009.000	44,44
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	Rp. 172.920,000	Rp. 28.312.000	16,37
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Rp. 165.551.000	Rp. 53.913.349	32,57
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Rp. 45.052.000	Rp. 21.616.300	47,98
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Rp. 241.907.000	Rp. 37.649.770	15,56

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	ANGGARAN		NILAI CAPAIAN (%)
			ALOKASI	REALISASI	
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Presentase implementasi rencana aksi RB	Rp. 731.933.800	Rp. 485.316.642	66.31
		Nilai AKIP UPT	Rp. 731.933.800	Rp. 485.316.642	66.31
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	Rp. 731.933.800	Rp. 485.316.642	66.31
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	Rp. 731.933.800	Rp. 485.316.642	66.31
9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	Rp. 731.933.800	Rp. 485.316.642	66.31

Berdasarkan data tersebut di atas dapat dilihat bahwa nilai capaian anggaran yang paling besar serapannya adalah untuk mendukung sasaran kegiatan keenam sampai kesembilan yaitu “Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal”, “Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal”, “Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan”, “Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel”, dengan capain sebesar Rp. 485.316.642 (66.31)%

3.3 ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu sasaran kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu sasaran kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ CAPAIAN OUTPUT}}{\% \text{ CAPAIAN INPUT}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian,

yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

% RENCANA CAPAIAN OUTPUT

SE =

SE =

100%

100%

= 1

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Efisiensi ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Apabila $IE \geq SE$: kegiatan efisien

Apabila $IE < SE$: kegiatan tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

TE =

IE - SE

SE

Dalam laporan kinerja ini, pengukuran tingkat efisiensi bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dalam laporan kinerja ini dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara output dan input (berupa dana). Tingkat Efisiensi Sasaran Kegiatan pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 36 PengukuranTingkat Efisiensi Anggaran berdasarkan Indikator Sasaran Kegiatan TRIWULAN II Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume			Anggaran per Sasaran Strategis			IE	TE	Capaian TE
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)			
a	b	c	D	E	f=(e/dx100)	g	h	i=(h/g x100)	j	k	l
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97,5%	60,58	62,13	63.961.875	21.376.918	33,42	1.86	0.86	88 %
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	87%	86.67	99.62	63.961.875	21.376.918	33,42	2,98	1.98	75 %
		Persentase Obat yang aman dan bermutu	95%	47,83	50.35	63.961.875	21.376.918	33,42	1.51	0.51	92 %

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume			Anggaran per Sasaran Strategis			IE	TE	Capaian TE
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)			
a	b	c	D	E	f=(e/dx100)	g	h	i=(h/g x100)	j	k	l
		berdasarkan hasil pengawasan									
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82%	50	60,98	63.961.875	21.376.918	33,42	1.82	0.82	88 %
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	97%	97.63	105,65	63.961.875	21.376.918	33,42	1.01	2.01	75 %
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65%	69.82	107.42	63.961.875	21.376.918	33,42	3.21	2.21	75 %
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90%	71.03	78.92	73.400.000	27.062.000	36,87	2.14	1.14	86 %
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71%	61.29	86.32	63.961.875	21.376.918	33,42	2.58	1.58	80 %
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	77%	65.73	85,36	63.961.875	21.376.918	33,42	2,55	1.55	80 %
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	40%	70	175	33.770.000	15.009.000	44.44	3.94	2.94	75 %
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan wilayah kerja UPT	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,9%	92.69	101.97	172.920.000	28.312.000	16.37	6.23	5.23	75 %
4	Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Presentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25%	22,84	91,36	165.551.000	53.913.349	32,57	2.81	1.81	75 %
		Presentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25%	25.83	103.32	45.052.000	21.616.300	47,98	2,15	1,15	86 %
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	45%	32,57	130,38	241.907.000	37.649.770	15.56	4.65	3.65	75 %

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume			Anggaran per Sasaran Strategis			IE	TE	Capaian TE
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)			
a	b	c	D	E	f=(e/dx100)	g	h	i=(h/g x100)	j	k	l
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di wilayah kerja UPT	Presentase implementasi rencana aksi RB	85%	100	117.65	731.937.800	485.316.642	66.31	1.77	0.77	90 %
		Nilai AKIP UPT	80,6 %	-	-	731.937.800	485.316.642	66.31	Belum Dapat Diukur		
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85.4%	-	-	731.937.800	485.316.642	66.31	Belum Dapat Diukur		
8	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25%	2.5	111.11	731.937.800	485.316.642	66.31	1.68	0.68	90 %
9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	45,5%	79.2	174,07	731.937.800	485.316.642	66.31	2.63	1.63	78 %

Bab 4

Penutup

BAB 4 PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Interim Triwulan II Loka POM di Kabupaten Bogor Tahun 2022 mengukur pencapaian kinerja sampai triwulan II tahun 2022 berdasarkan target pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Evaluasi kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kerja Tahun 2022 yang mengacu pada Renstra Loka POM di Kabupaten Bogor Tahun 2021 – 2024. Berikut hasil pencapaian sasaran kegiatan sampai triwulan II tahun 2022, yaitu:

10. Dari 9 sasaran strategis, diperoleh 2 sasaran strategis memperoleh capaian “SANGAT BAIK”, 2 sasaran strategis dengan capaian “BAIK”, 1 sasaran strategis dengan capaian “TIDAK DAPAT DISIMPULKAN”, 2 sasaran strategis dengan capaian “CUKUP”, dan 1 sasaran strategis dengan capaian “KURANG”, dan 1 sasaran strategis yang baru bisa diukur pada akhir tahun.
11. Pada Triwulan II tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Bogor berhasil mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing – masing wilayah kerja UPT dengan NPS sebesar 66,27% dengan kriteria “**Kurang**”
12. Pada Triwulan II tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Bogor berhasil meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT dengan NPS sebesar 88,84% dengan kriteria “**Cukup**”
13. Pada Triwulan II tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Bogor berhasil meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT dengan NPS sebesar 101,41% dengan kriteria “**Baik**”
14. Pada Triwulan II tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Bogor berhasil meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT dengan NPS sebesar 97,34% dengan kriteria “**Baik**”
15. Pada Triwulan II tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Bogor berhasil meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT dengan NPS sebesar 72,38% dengan kriteria “**Cukup**”
16. Pada Triwulan II tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Bogor belum berhasil mewujudkan tatakelola pemerintahan UPT yang optimal pada indikator “Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT” dengan capaian sebesar 117,65% dengan kriteria “**Sangat Baik**”, sedangkan indikator “Nilai AKIP UPT” baru dilakukan penilaian pada akhir tahun
17. Pada Triwulan II tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Bogor sasaran strategis terwujudnya SDM UPT yang berkinerja Optimal baru dilakukan penilaian pada akhir tahun
18. Pada Triwulan II tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Bogor berhasil menguatkan laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan dengan NPS sebesar 111,11% dengan kriteria “**Sangat Baik**”
19. Pada Triwulan II tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Bogor berhasil mengelola Keuangan UPT secara Akuntabel dengan NPS sebesar 174.07% dengan kriteria “**Tidak Dapat Disimpulkan**”
20. Realisasi anggaran sampai triwulan II tahun 2022 dengan presentase **50,80%** yaitu sebesar Rp.2.491.032.018,- dari alokasi anggaran sebesar Rp.4.903.984.000,-.

4.2 SARAN

Untuk mengatasi berbagai masalah dan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan, maka Loka POM di Kabupaten Bogor perlu melakukan beberapa pendekatan, antara lain:

1. Koordinasi dengan lintas sektor, sehingga Inpres No. 3 tahun 2018 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan dapat dilaksanakan dengan baik.
2. Menjalin kerjasama dengan *stake holder* terkait, agar kegiatan yang merupakan tanggungjawab dari pemangku kepentingan didorong untuk dapat dilaksanakan secara mandiri sehingga kerjasama dapat berjalan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.
3. Mengupayakan peningkatan kepuasan masyarakat atau konsumen terhadap layanan publik dengan melakukan berbagai inovasi.
4. Melakukan penyesuaian dalam metode pengawasan pre market, post market dan penyidikan yaitu dengan berbasis teknologi.
5. Melaksanakan area perubahan reformasi birokrasi secara terus menerus dan berkesinambungan.

LAMPIRAN

1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
Loka POM di Kabupaten Bogor
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iltizam Nasrullah, S.Si, Apt, M.Si
Jabatan : Kepala Loka POM di Kabupaten Bogor
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Jakarta, 19 April 2022
Pihak Pertama

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Iltizam Nasrullah, S.Si, Apt, M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
Loka POM di Kabupaten Bogor

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97.5
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	87
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	97
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	77
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	90.9
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	74
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implmentasi rencana aksi RB di lingkup UPT	85
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85.4
Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90.6
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	80.6
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25

Kegiatan :
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :
Rp.
4,903,984,000.00

Pihak Kedua
Jakarta,19 April 2022
Pihak Pertama

Dr. Penny K. Lukito, MCP
Iltizam Nasrullah, S.Si, Apt, M.Si

2. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Loka POM di Kabupaten Bogor

Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	63.961.875, 00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	63.961.875, 00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	63.961.875, 00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	63.961.875, 00
5.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	63.961.875, 00
6.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	63.961.875, 00
7.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	77.800.000, 00
8.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	63.961.875, 00
9.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	63.961.875, 00
10.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	5	10	20	25	30	40	50	55	60	65	72	77	33.810.000, 00
11.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	90.9	90.9	90.9	90.9	90.9	90.9	90.9	90.9	90.9	90.9	90.9	90.9	172.920.000, 00
12.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	5	7	10	15	20	25	29	33	35	40	45	50	165.551.000, 00
13.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	5	7	10	15	20	25	29	33	35	40	45	50	45.052.000, 00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
14.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	7	15	25	30	38	45	53	58	65	68	71	74	241.907.000, 00
15.	Nilai AKIP UPT											80.6		731.049.800, 00
16.	Indeks Profesionalitas ASN UPT											85.4		731.049.800, 00
17.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2.25			2.25			2.25			2.25	731.049.800, 00
18.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	7.5	15	22.5	30	37.5	45.5	52.5	60	67.5	75.5	82.5	90.6	731.049.800, 00
19.	Persentase implmentasi rencana aksl RB di lingkup UPT			85			85			85			85	731.049.800, 00
Total														4.903.984.000, 00

BOGOR, 15 Desember 2021
Kepala Loka POM di Kabupaten Bogor

Iltizam Nasrullah, S.Si, Apt, M.Si